

# PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA

Tanggal Efektif : 14 April 2016

Tanggal Mulai Penawaran: 18 April 2016

## PACIFIC FIXED INCOME

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PEMBAHARUAN PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

REKSA DANA PACIFIC FIXED INCOME adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibuat berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya. Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PACIFIC FIXED INCOME dituangkan dalam Akta Nomor 35 tertanggal 30 Maret 2016, yang kemudian diubah dengan Akta Addendum Nomor 15 tanggal 15 Desember 2017, dan Akta Addendum I Nomor 01 tanggal 1 Maret 2019, seluruhnya dibuat dihadapan Pratiwi Handayani, S.H. Notaris di Jakarta, antara PT. Pacific Capital Investment sebagai Manajer Investasi dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk sebagai Bank Kustodian.

REKSA DANA PACIFIC FIXED INCOME (selanjutnya disebut “PACIFIC FIXED INCOME”) bertujuan untuk memberikan tingkat pendapatan yang stabil dan optimal melalui alokasi investasi pada Efek bersifat utang dalam mata uang Rupiah, Efek Bersifat Ekuitas dan instrumen Pasar Uang dalam negeri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PACIFIC FIXED INCOME akan berinvestasi dengan alokasi: (a). minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang dalam mata uang Rupiah; (b). minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Ekuitas yang telah dijual dalam penawaran umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dalam mata uang Rupiah; dan/atau (c) minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen Pasar Uang dalam negeri dalam mata uang Rupiah.

Seluruh Kebijakan Investasi tersebut diatas wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi dimungkinkan untuk menginvestasikan ke dalam kas namun terbatas hanya untuk: (i) Pembayaran pembelian kembali (pelunasan), pengalihan Unit Penyertaan dan penyelesaian transaksi Efek lainnya; dan (ii) Pembayaran biaya pengelolaan investasi, biaya Manajer Investasi, biaya Bank Kustodian dan biaya lainnya yang timbul dari pengelolaan investasi.

Calon Pemegang Unit Penyertaan wajib mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pembelian Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME. Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menjual kembali dan/atau mengalihkan seluruh atau sebagian Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME yang dimilikinya wajib mengisi Formulir Penjualan Kembali dan/atau Formulir Pengalihan Unit Penyertaan. Uraian lengkap mengenai tata cara pembelian, penjualan kembali dan pengalihan Unit Penyertaan dapat dilihat pada Bab XV, Bab XVI dan Bab XVII Prospektus.

### PENAWARAN UMUM

PT. Pacific Capital Investment selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu milyar) Unit Penyertaan, dimana setiap Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah), selanjutnya harga Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) PACIFIC FIXED INCOME sebesar maksimum 5% (lima persen) dari nilai pembelian Unit Penyertaan. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 5% (lima persen) dari nilai penjualan kembali Unit Penyertaan. Biaya pengalihan Unit Penyertaan (*switching fee*) PACIFIC FIXED INCOME sebesar maksimum 5% (lima persen) dari nilai pengalihan Unit Penyertaan. Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada Bab XI Prospektus.

#### MANAJER INVESTASI



##### PT. Pacific Capital Investment

Gedung Menara Jamsostek, Menara Utara, Lantai 12A  
Jalan Jend. Gatot Subroto No.38  
Jakarta 12710  
Telp. (021) 5082 0730  
Fax. (021) 5082 0731 / 5082 0732

#### BANK KUSTODIAN



##### PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk

Divisi Investment Services, Bagian Kustodian  
Gedung BRI II, Lantai 30  
Jalan Jenderal Sudirman Kav.44-46  
Jakarta 10210  
Telp. (021) 575 2358  
Fax. (021) 251 0316

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA MENGENAI MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB IX)

---

## UNTUK DIPERHATIKAN

PACIFIC FIXED INCOME tidak termasuk instrumen investasi yang dijamin oleh Pemerintah ataupun Bank Indonesia. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran, baik dari sisi bisnis, hukum maupun pajak. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan di sarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak yang berkompeten sehubungan dengan investasi dalam PACIFIC FIXED INCOME. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan.

---

## DAFTAR ISI

BAB I	Istilah dan Definisi .....	4
BAB II	Informasi Mengenai PACIFIC FIXED INCOME.....	8
BAB III	Manajer Investasi .....	10
BAB IV	Bank Kustodian .....	12
BAB V	Tujuan dan Kebijakan Investasi .....	14
BAB VI	Metode Perhitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio PACIFIC FIXED INCOME .....	17
BAB VII	Tata Cara Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Dan Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih PACIFIC FIXED INCOME .....	20
BAB VIII	Perpajakan .....	22
BAB IX	Faktor-faktor Risiko Utama .....	23
BAB X	Hak Pemegang Unit Penyertaan.....	24
BAB XI	Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya .....	25
BAB XII	Pembubaran dan Likuidasi.....	27
BAB XIII	Pendapatan Dari Segi Hukum.....	30
BAB XIV	Laporan dan Pendapat Akuntan .....	34
BAB XV	Tata Cara dan Persyaratan Pembelian Unit Penyertaan .....	58
BAB XVI	Tata Cara dan Persyaratan Penjualan Kembali Unit Penyertaan .....	60
BAB XVII	Tata Cara dan Persyaratan Pengalihan Unit Penyertaan .....	62
BAB XVIII	Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan .....	64
BAB XIX	Skema Pembelian, Penjualan Kembali (Pelunasan) dan Pengalihan Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME .....	65
BAB XX	Penyelesaian Pengaduan Pemegang Unit Penyertaan .....	67
BAB XXI	Penyebarluasan Prospektus, Formulir Pembelian Unit Penyertaan dan Formulir Penjualan Unit Penyertaan .....	69

---

## BAB I ISTILAH DAN DEFINISI

- Afiliasi : a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
- Agen Penjual Efek Reksa Dana : Agen Penjual Efek Reksa Dana yang telah memperoleh izin dari OJK sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME.
- Bank Kustodian : Bank Umum yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk penitipan kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk..
- Bapepam dan LK : Lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("Undang-Undang Pasar Modal"). Dengan berlakunya Undang-undang Nomor : 21 Tahun 2011 (dua ribu sebelas) tentang Otoritas Jasa Keuangan ("Undang-undang OJK"), sejak tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas) fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan/atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.
- Bukti Kepemilikan : Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada pemodal.
- Efek : Surat berharga sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal berikut peraturan pelaksanaannya.
- Efektif : Terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan OJK Nomor: 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2016"). Surat Pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

---

Formulir Pembelian Unit Penyertaan	:	Formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
Formulir Pengalihan Unit Penyertaan	:	Formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi.
Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan	:	Formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi.
Formulir Profil Pemodal	:	Formulir yang disyaratkan untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor: IV.D.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal PACIFIC FIXED INCOME sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME yang pertama kali pada Manajer Investasi PACIFIC FIXED INCOME.
Hari Bursa	:	Hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
Hari Kerja	:	Hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Kontrak Investasi Kolektif	:	Kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.
Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan	:	Laporan bulanan yang menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai Bukti Kepemilikan dalam PACIFIC FIXED INCOME Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan akan dikirimkan oleh Bank Kustodian dalam waktu selambat-lambatnya pada hari ke-12 (dua belas) bulan berikut.
Manajer Investasi.	:	Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT. Pacific Capital Investment.
Nilai Aktiva Bersih (NAB)	:	<p>Nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.</p> <p>Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana, dimana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.</p> <p>NAB PACIFIC FIXED INCOME dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.</p>

---

---

Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)	:	Lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.
Pemegang Unit Penyertaan	:	Pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan dalam PACIFIC FIXED INCOME.
Penawaran Umum	:	Kegiatan penawaran Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.
Pernyataan Pendaftaran	:	Dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2016.
POJK Tentang Perlindungan Konsumen	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan	:	Program dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 12 /POJK.01/2017, Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK Nomor 23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 (delapan belas September dua ribu sembilan belas) Tentang Perubahan Atas Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017, Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan (“POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan”).
Prospektus	:	Setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan BAPEPAM dan LK dan/atau peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.
Portofolio Efek	:	Kumpulan Efek yang merupakan kekayaan PACIFIC FIXED INCOME.
Reksa Dana	:	Wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka atau Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.
Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan	:	Surat konfirmasi yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan

---

---

oleh Bank Kustodian dan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah :

- (i) Formulir Pembelian Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*); dan
- (ii) Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
- (iii) Formulir Pengalihan Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME kepada pemegang Unit Penyertaan tersebut dapat dilakukan melalui:

- a. media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan FIXED INCOME; dan/atau
- b. jasa pengiriman.

Undang-Undang Pasar Modal

: Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Unit Penyertaan

: Satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.  
Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menerbitkan Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan yang berisikan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

---

## BAB II INFORMASI MENGENAI PACIFIC FIXED INCOME

### 1. Pendirian Reksa Dana

PACIFIC FIXED INCOME merupakan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal, dibuat dihadapan Pratiwi Handayani S.H., Notaris di Jakarta yang termaktub dalam Akta No. 35 tanggal 30 Maret 2016, yang kemudian diubah dengan Akta Addendum No. 15 tanggal 15 Desember 2017, dan Akta Addendum I Nomor 01 tanggal 1 Maret 2019, seluruhnya dibuat dihadapan Pratiwi Handayani, S.H. Notaris di Jakarta, antara PT. Pacific Capital Investment sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk sebagai Bank Kustodian.

PACIFIC FIXED INCOME memperoleh pernyataan Efektif dari OJK sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Eksekutif Pasar Modal OJK No. S-181/D.04/2016 tanggal 14 April 2016.

### 2. Penawaran Umum

Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran, dan selanjutnya harga Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai aktiva Bersih per Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

PACIFIC FIXED INCOME akan ditawarkan secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu milyar) Unit Penyertaan. PACIFIC FIXED INCOME dapat menambah jumlah Unit Penyertaan dengan melakukan perubahan Kontrak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 3. Pengelolaan Investasi

#### a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Anggota Komite Investasi terdiri dari:

Ketua : Felix Sindhunata  
Anggota : T. Eddy Harahap

#### **Felix Sindhunata**

Felix Sindhunata, lahir di Semarang pada tahun 1974, mendapatkan gelar Magister Manajemen Konsentrasi Manajemen Keuangan dari Universitas Padjadjaran, Bandung pada tahun 2002 dan telah memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-285/PM.211/WMI/2017 tanggal 28 September 2017. Felix Sindhunata, bekerja pada PT. Pacific Capital Investment dan menjabat sebagai Direktur Utama sejak tanggal 27 April 2018. Memiliki pengalaman bekerja di Deloitte Konsultan Indonesia pada tahun 2008, pada tahun 2011 bergabung dengan PT. Henan Putihrai Sekuritas sebagai Head Investment Strategic, sebagai Direktur di PT. Henan Putihrai Asset Management pada tahun 2012, dan pada tahun 2013 menjabat sebagai Direktur pada PT. Modern Industrial Estate yang merupakan anak usaha PT. Modern land Realty, Tbk.

#### **T. Eddy Harahap**

Mengawali karirnya di Pasar Modal Indonesia sebagai *Research Analyst* di awal tahun 1999 pada suatu perusahaan sekuritas nasional, Eddy Harahap terus mengembangkan minat dan pengetahuannya atas industri Pasar Modal Indonesia. Perhatian utama beliau di antaranya adalah pada strategi investasi yang mencakup manajemen portofolio, penentuan alokasi aset, dan valuasi aset.

Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari Badan Pengawas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner BAPEPAM No. 65/PM/IP/WMI/2001 tanggal 11 Juni 2001 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-410/PM.211/PJ-WMI/2016 tanggal 14 November 2016, izin sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek dari Badan Pengawas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No: KEP-76/PM/IP/PEE/2000 tanggal 14 Agustus 2000 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-243/PM.212/PJ-WPEE/2016 tanggal 29 Desember 2016 dan Izin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek dari Badan Pengawas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No: KEP-74/PM/IP/PPE/1999 tanggal 25 Maret 1999 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. Kep-3253/PM.212/KPJ-WPPE/2016

---

tanggal 16 Desember 2016. Beliau ini memiliki reputasi baik di industri Efek Indonesia, karena integritas pribadi dan pengetahuan mendalam tentang syarat-syarat dan perkembangan regulasi di Indonesia. Dia telah sukses memimpin inisiatif pemenuhan prosedur sistem dan operasi dan telah memberikan perusahaan landasan regulasi yang kuat.

Eddy Harahap adalah sarjana teknik lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB). Landasan teknis dan analisa ini telah memberikannya bekal pengalaman yang cukup untuk melangkah ke dalam industri Pasar Modal Indonesia.

Pada tahun 2003 dan 2004, Eddy menjabat sebagai Investment Director Adelphi Investment, sebuah perusahaan manajemen investasi yang khusus mengelola dana yang dialokasikan pada obligasi Pemerintah untuk klien institusional.

#### **b. Tim Pengelola Investasi**

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Anggota Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua : David H. Manurung  
Anggota : Parningotan Julio, CMT  
Anggely Putri

#### **David H. Manurung**

David H. Manurung adalah Ketua Tim Pengelola Investasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan seluruh produk investasi PT. Pacific Capital Investment. Lulusan S2, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia Jakarta Tahun 2007 dan lulusan S1, Jurusan Ekonomi dan Studi Pembangunan, Universitas Padjadjaran Bandung Tahun 2002, telah berkarir di industri pasar modal Indonesia sejak Tahun 2007, dengan mengawali karir sebagai Equity Analyst di PT Reliance Securities Tbk, pada Tahun 2008 bergabung dengan PT Paramitra Alfa Sekuritas sebagai Equity Analyst dan pada tahun yang sama bergabung dengan PT Asia Financial Network (Konsultan Investor Relation) sebagai analyst. Pada Tahun 2011 bergabung dengan Indonesia Finance Today sebagai Analyst sebelum akhirnya bergabung dengan PT Reliance Manajer Investasi Tahun 2016 sebagai Manajer Investasi. Memiliki ijin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM dan LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-74/BL/WMI/2011, tanggal 31 Oktober 2011 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-459/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 28 November 2018.

#### **Parningotan Julio, CMT**

Parningotan Julio, CMT adalah Anggota Tim Pengelola Investasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan seluruh produk investasi PT. Pacific Capital Investment. Parningotan mendapatkan gelar Magister Sains Manajemen dengan konsentrasi keuangan dari Universitas Indonesia, juga telah memiliki Chartered Market Technician (CMT) designation dari CMT Association (US) serta memiliki izin yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai Wakil Perantara Perdagangan Efek No. KEP-195/PM.212/WPPE/2016 tanggal 22 Juni 2016 dan izin sebagai Wakil Manajer Investasi No. KEP-13/BL/WMI/2012 tanggal 17 Januari 2012 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-41/PM.211/PJ-WMI/2019 tanggal 8 Februari 2019. Parningotan telah memiliki pengalaman 10 tahun sebelum bergabung dengan PT. Pacific Capital Investment, antara lain sebagai Senior Analyst PT. Yuanta Sekuritas Indonesia, Head of Research PT. Sinergi Millenium Sekuritas dan Senior Analyst PT. Batavia Prosperindo Sekuritas.

#### **Anggely Putri**

Anggely putri adalah Anggota Tim Pengelola Investasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan seluruh produk investasi PT. Pacific Capital Investment. Anggely Putri mendapatkan gelar Sarjana Keuangan dari Universitas Trisakti, Jakarta dan telah memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-34/PM.211/WMI/2019 tanggal 6 Maret 2019 serta izin sebagai Wakil Perantara Perdagangan Efek dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-196/PM.212/WPPE/2016 tanggal 30 Juni 2016 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-104/PM.212/PJ-WPPE/2018 tanggal 8 Juni 2018. Sebelum bergabung dengan PT. Pacific Capital Investment, Anggely bekerja sebagai Research Associate di Batavia Prosperindo Sekuritas dan Research Analyst PT. Sinergi Millenium Sekuritas.

---

## BAB III MANAJER INVESTASI

### 1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT. Pacific Capital Investment didirikan pada tanggal 6 Juni 2002 berdasarkan Akta Pendirian No. 13, dibuat di hadapan Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat keputusan No. C-12853 HT.01.01.TH.2002 tanggal 12 Juli 2002.

Anggaran Dasar PT. Pacific Capital Investment tersebut kemudian mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta No. 180 tanggal 27 Oktober 2016, dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta, perubahan Anggaran Dasar tersebut tentang peningkatan permodalan PT. Pacific Capital Investment.

Perseroan mendapat izin sebagai Manajer Investasi dari OJK dengan no. KEP-12/PM/MI/2002 tanggal 27 September 2002.

#### **Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:**

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT. Pacific Capital Investment sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Pacific Capital Investment No. 73 tanggal 4 September 2019, dibuat di hadapan Yulia, SH, Notaris di Kota Jakarta Selatan dengan wilayah jabatan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang saat Prospektus ini diterbitkan sedang menjabat adalah sebagai berikut:

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Jon Adijaya  
Komisaris : Eka Rijani Jahja

#### **Jon Adijaya**

Bekerja pada PT. Pacific Capital Investment dan menjabat sebagai Komisaris Utama sejak tanggal 19 Juni 2014. Lahir di Surakarta tahun 1967. Meraih gelar S2 dari STIE Supra, Jakarta dengan *Magister Management* pada tahun 2005. Memulai karir di PT Dharmala Securities tahun 1989 lalu PT. Bomar Securities pada tahun 1994 kemudian PT. Danatama Makmur Securities pada tahun 1997, PT Bhakti Investama Tbk pada tahun 1999, PT MNC Securities pada tahun 2000, dan PT Pacific Capital sebagai *Head of Equity* pada tahun 2011.

#### **Eka Rijani Jahja**

Bekerja pada PT. Pacific Capital Investment dan menjabat sebagai Komisaris Utama sejak tanggal 25 Juni 2002. Lahir di Semarang tahun 1968. Meraih gelar S2 dari Universitas Tarumanagara, Jakarta dengan *Construction Management* pada tahun 1995. Memulai karir di PT. Testana Engineering tahun 1992 lalu PT. Waskita Mustika Indah tahun 1995 kemudian PT. Gelora Waskita Graha sebagai Manajer pada Mei 1998. Memiliki ijin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek dari OJK sejak tahun 2001 berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No.KEP-331/PM/IP/PPE/2001 tanggal 17 Mei 2001.

#### **Direksi**

Direktur Utama : Felix Sindhunata  
Direktur : T. Eddy Harahap

### 2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT. Pacific Capital Investment sejak berdiri bertujuan mengkhususkan diri dalam pengelolaan investasi dan sudah mengelola beberapa Reksa Dana dalam bentuk Kontrak Investasi Kolektif, yaitu

1. Reksa Dana Pacific Fixed Fund (Reksa Dana Pendapatan Tetap);
2. Reksa Dana Pacific Balance Fund (Reksa Dana Campuran);
3. Reksa Dana Pacific Balance Fund II (Reksa Dana Campuran);
4. Reksa Dana Pacific Balance Fund III (Reksa Dana Campuran);
5. Reksa Dana Pacific Equity Fund (Reksa Dana Saham);
6. Reksa Dana Syariah Pacific Balance Syariah (Reksa Dana Campuran berbasis Syariah);
7. Reksa Dana Syariah Pacific Saham Syariah (Reksa Dana Saham berbasis Syariah);
8. Reksa Dana Syariah Pacific Saham Syariah II (Reksa Dana Saham berbasis Syariah);
9. Reksa Dana Syariah Pacific Saham Syariah III (Reksa Dana Saham berbasis Syariah);
10. Reksa Dana Pacific Equity Progresif Fund (Reksa Dana Saham);

- 
11. Reksa Dana Pacific Equity Progresif Fund II (Reksa Dana Saham);
  12. Reksa Dana Pacific Equity Progresif Fund III (Reksa Dana Saham);
  13. Reksa Dana Pacific Equity Progresif Fund IV (Reksa Dana Saham);
  14. Reksa Dana Pacific Equity Progresif Fund V (Reksa Dana Saham);
  15. Reksa Dana Pacific Equity Progresif Fund V (Reksa Dana Saham);
  16. Reksa Dana Pacific Equity Growth Fund (Reksa Dana Saham);
  17. Reksa Dana Pacific Equity Growth Fund III (Reksa Dana Saham);
  18. Reksa Dana Pacific Equity Growth Fund IV ( 7)Reksa Dana Saham);
  19. Reksa Dana Pacific Equity Growth Fund V (Reksa Dana Saham);
  20. Reksa Dana Pacific Equity Growth Fund VI (Reksa Dana Saham);
  21. Reksa Dana Pacific Equity Optimum Fund (Reksa Dana Saham);
  22. Reksa Dana Pacific Equity Flexi Fund (Reksa Dana Saham);
  23. Reksa Dana Pacific Fixed Income (Reksa Dana Pendapatan Tetap);
  24. Reksa Dana Pacific Money Market (Reksa Dana Pasar Uang).

### **3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI**

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT. Pacific Strategic Financial, Tbk sebagai induk perusahaan PT. Pacific Capital Investment, PT. Pacific Capital selaku perusahaan sekuritas dan PT. Pacific Life Insurance selaku perusahaan asuransi.

PT. Pacific Strategic Financial, Tbk melakukan *Initial Public Offering* dengan mencatatkan saham pada Bursa Efek Jakarta untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan profesionalisme perusahaan pada tanggal 18 Desember 2002.

---

## BAB IV BANK KUSTODIAN

### 1. KETERANGAN SINGKAT BANK KUSTODIAN

Pada awalnya BRI didirikan dengan nama De Poerwokertosche Sparbankder Inlandsche Hoofden (Bank Penolong dan Tabungan bagi Priyayi Poerwokerto) atau Bank Priyayi yang didirikan oleh Raden Wiriadmadja dan kawan-kawan pada tanggal 16 Desember 1895. Seiring dengan perubahan jaman dan perkembangan keadaan, maka Anggaran dasar BRI telah mengalami beberapa kali perubahan. Setelah Indonesia merdeka, maka Pemerintah Republik Indonesia melakukan peleburan dan integrasi dari BRI, PT Bank Tani Nelayan Nederlansche HandelMij (NMH) dengan bentuk Bank Koperasi Tani dan Nelayan disingkat BKTN berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 41 tahun 1960 tanggal 26 Oktober 1960. BKTN tersebut selanjutnya diubah namanya menjadi Bank Negara Indonesia Unit II berdasarkan penetapan Presiden Republik Indonesia No. 17 tahun 1965. Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 1968, maka Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rural ditetapkan menjadi Bank Rakyat Indonesia.

BRI berubah statusnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 tahun 1992 tanggal 29 April 1992. Dengan Akta No. 113 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat oleh Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta, maka BRI diberi nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia atau disingkat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero). Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan keputusan No. C2-6584.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. 2155-1992 tanggal 15 Agustus 1992 dan telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 11 September 1992, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3a tahun 1992. Semenjak tahun 2007 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mendapatkan predikat rating AAA yang didapatkan dari Fitch Ratings.

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk telah mendapatkan izin oleh Bapepam dan LK untuk menyediakan jasa kustodian berdasarkan SK No.KEP-91/PM/96 tanggal 11 April 1996. Bank BRI juga telah lama berperan aktif dalam pasar modal serta aktif dalam kepengurusan di berbagai Asosiasi diantaranya Asosiasi Bank Kustodian Indonesia (ABKI) dan Asosiasi Pengelola Reksa Dana Indonesia (APRDI).

BRI telah melayani jasa bank kustodian sejak tahun 1996 dengan berbagai jenis penitipan efek, termasuk instrumen money market berupa deposito / deposito oncall hingga Sertifikat Bank Indonesia, instrumen fixed income berupa obligasi dan berbagai jenis surat hutang baik yang diterbitkan oleh pemerintah (governmentbond) dan corporatebond, serta instrumen ekuitas berupa saham. Pengelolaan Mutual Fund meliputi berbagai jenis Reksa Dana, Reksa Dana Penyertaan Terbatas, Dana Pensiun Lembaga Keuangan, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA) serta Efek Beragun Aset Surat Partisipan (EBA-SP). Layanan Kustodian BRI termasuk pula mewakili nasabah dalam kegiatan Rapat Umum Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Obligasi terkait efek yang dimiliki.

### 2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1996, layanan ini telah diberikan kepada berbagai macam nasabah antara lain Bank, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Broker, Manajer Investasi, Asset Management, Aktivitas BRI sebagai Bank Kustodian dimulai sejak diperolehnya persetujuan otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan BAPEPAM Nomor Kep-91/PM/1996 pada tanggal 11 April 1996. Sebagai Bank Kustodian BRI lebih memfokuskan untuk melayani nasabah institusi serta bertindak sebagai "Bank Kustodian Reksa Dana" diantaranya adalah :

1. Reksa Dana Pacific Fixed Income
2. Reksa Dana Pacific Balance Syariah
3. Reksa Dana KISI Equity Fund
4. Reksa Dana KISI Fixed Income Fund
5. Batavia Dana Obligasi Unggulan
6. Reksa Dana RHB Fixed Income Fund 2
7. Reksa Dana MNC Dana Ekuitas
8. Reksa Dana MNC Dana Syariah Ekuitas
9. Reksa Dana MNC Dana Pendapatan Tetap V
10. Reksa Dana MNC Dana Kombinasi Icon
11. Reksa Dana MNC Dana Kombinasi
12. Reksa Dana Pendapatan Tetap Panin Dana Obligasi Bersama Dua
13. Reksa Dana Panin Dana Likuid Bersama Dua
14. Reksa Dana HPAM Smart Beta Ekuitas
15. Reksa Dana HPAM Investa Ekuitas Strategis
16. Reksa Dana HPAM Ekuitas Smart 30

- 
17. Reksa Dana HPAM Ultima Ekuitas 1
  18. Reksa Dana HPAM Syariah Ekuitas
  19. Reksa Dana HPAM Pendapatan Tetap Prima
  20. Reksa Dana HPAM Ultima Money Market
  21. Reksa Dana HPAM Flexi Plus
  22. Reksa Dana Insight Benefit Balanced Fund
  23. Reksa Dana Insight Peduli I Care
  24. Reksa Dana Insight Growth Balanced Fund
  25. Reksa Dana Terproteksi Insight Terproteksi 36
  26. Reksa Dana Terproteksi Insight Terproteksi 45
  27. Reksa Dana Terproteksi Kresna Proteksi Gilang Seri 2
  28. Reksa Dana Terproteksi Kresna Proteksi Gilang Seri 1
  29. Reksa Dana Syariah Trimegah Dana Tetap Syariah
  30. Reksa Dana Trimegah Kas Asset Flexible
  31. Reksa Dana Terproteksi Trimegah Terproteksi Lestari 11
  32. Reksa Dana Terproteksi Trimegah Terproteksi 18
  33. Reksa Dana BNP Paribas Pasar Uang Brilian
  34. Reksa Dana Pratama Dana Prima Saham
  35. Reksa Dana Pratama Dana Saham Unggulan
  36. Reksa Dana Pratama Pendapatan Tetap
  37. Reksa Dana Pratama Dana Likuid
  38. Reksa Dana Terproteksi Avrist Protected Fund 2
  39. Reksa Dana ITB Niaga
  40. Reksa Dana CIMB Principal Siji Maxima Income Fund
  41. Reksa Dana Terproteksi RHB Capital Fund Protected Fund 45
  42. Reksa Dana Terproteksi RHB Capital Protected Fund 49
  43. Reksa Dana Terproteksi RHB Capital Protected Fund 50
  44. Reksa Dana Terproteksi MNC Dana Terproteksi Xix
  45. Reksa Dana Terproteksi MNC Dana Terproteksi Seri 24
  46. Reksa Dana Terproteksi Sam Sejahtera Terproteksi 3
  47. Reksa Dana Terproteksi Syailendra Capital Protected Fund 25
  48. Reksa Dana MNC Dana Pasar Uang li
  49. Reksa Dana Campuran RHB Dana Maxima
  50. Reksa Dana MNC Dana Pendapatan Tetap li
  51. Reksa Dana Terproteksi MNC Dana Terproteksi Xviii
  52. Reksa Dana Principal Dynamic Income Fund

Dengan dukungan sumber daya manusia yang profesional, BRI memiliki komitmen tinggi untuk memberikan layanan terbaik sebagai Bank Kustodian.

### 3. PIHAK-PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak yang terelasi BRI terbagi menjadi 3, yaitu Perusahaan Anak, Perusahaan Asosiasi, dan Perusahaan Terafiliasi.

#### **Perusahaan Anak :**

1. PT BRI Multifinance Indonesia
2. PT Bank BRIsyariah Tbk.
3. PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk.
4. BRI Remittance Co. Ltd.
5. PT Asuransi BRI Life
6. PT Danareksa Sekuritas
7. PT BRI Ventura Investama

#### **Perusahaan Asosiasi :**

1. Dana Pensiun BRI
2. Yayasan Kesejahteraan BRI

#### **Perusahaan Terafiliasi :**

1. PT Danareksa Investment Management
2. PT Bahana Artha Ventura
3. PT Sarana Bersama Pengembangan Indonesia
4. PT Pemeringkat Efek Indonesia
5. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

---

## BAB V TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

### 1. Tujuan Investasi

PACIFIC FIXED INCOME bertujuan untuk memberikan tingkat pendapatan yang stabil dan optimal melalui alokasi investasi pada Efek bersifat utang dalam mata uang Rupiah, Efek Bersifat Ekuitas dan instrumen Pasar Uang dalam negeri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

### 2. Kebijakan Investasi

PACIFIC FIXED INCOME melakukan investasi dengan alokasi:

- a. minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang dalam mata uang Rupiah;
- b. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Ekuitas yang telah dijual dalam penawaran umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dalam mata uang Rupiah; dan/atau
- c. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen Pasar Uang dalam negeri dalam mata uang Rupiah.

Seluruh Kebijakan Investasi tersebut diatas wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi dimungkinkan untuk menginvestasikan ke dalam kas namun terbatas hanya untuk:

- Pembayaran pembelian kembali (pelunasan), pengalihan Unit Penyertaan dan penyelesaian transaksi Efek lainnya
- Pembayaran biaya pengelolaan investasi, biaya Manajer Investasi, biaya Bank Kustodian dan biaya lainnya

Kebijakan Investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi selambat-lambatnya 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa sejak tanggal diperolehnya pernyataan Efektif atas PACIFIC FIXED INCOME dari OJK.

### 3. Batasan Investasi

Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK Nomor 02/POJK.04/2020 tanggal 8-01-2020 (delapan Januari dua ribu dua puluh) Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (seluruhnya disebut "POJK Reksa Dana"), dan dengan tetap memperhatikan Kebijakan Investasi, dalam melaksanakan pengelolaan PACIFIC FIXED INCOME Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan PACIFIC FIXED INCOME:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- e. memiliki Efek derivatif:
  1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 2 POJK Reksa Dana, dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat; dan
  2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- g. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan

- 
- ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
  - j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
  - k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
  - l. membeli Efek dari calon atau pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan;
  - m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Reksa Dana;
  - n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki;
  - o. terlibat dalam transaksi margin;
  - p. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;
  - q. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
  - r. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
    1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
    2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;
  - s. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
  - t. membeli Efek Beragun Aset, jika:
    1. Efek Beragun Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
    2. Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
  - u. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Pembatasan investasi tersebut diatas didasarkan pada Peraturan OJK yang berlaku pada saat Prospektus ini diterbitkan yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk surat edaran dan surat persetujuan OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1. Larangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf d diatas tidak berlaku bagi:
  - i. Sertifikat Bank Indonesia;
  - ii. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
  - iii. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
2. Larangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf g tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.
3. Larangan bagi PACIFIC FIXED INCOME untuk membeli Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dari Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf r tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian

#### **4. Kebijakan Pembagian Hasil Investasi**

- a. Hasil investasi yang diperoleh PACIFIC FIXED INCOME dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan ke dalam PACIFIC FIXED INCOME sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

- 
- b. Manajer Investasi dapat membagikan hasil investasi dalam bentuk tunai dan memiliki kewenangan menentukan besarnya hasil investasi yang dibagikan dalam bentuk tunai selama hal tersebut tidak bertentangan dengan tujuan PACIFIC FIXED INCOME.

---

**BAB VI**  
**METODE PERHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK**  
**DALAM PORTOFOLIO PACIFIC FIXED INCOME**

Metode Perhitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio PACIFIC FIXED INCOME yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 (Sembilan juli tahun duaribu dua belas).

Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 (Sembilan juli tahun duaribu dua belas), memuat antara lain ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam Peraturan ini yang dimaksud :
  - a. Efek bersifat Utang adalah Efek yang menunjukkan hubungan utang piutang antara kreditor (pemegang Efek) dengan Pihak yang menerbitkan Efek.
  - b. Nilai Pasar Wajar (fair market value) dari Efek adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.
  - c. Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.
2. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WIB setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
  - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
    - (i) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter);
    - (ii) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
    - (iii) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
    - (iv) Instrumen Pasar Uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2016;
    - (v) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-123/BL/2009 Tanggal 29 Mei 2009 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
    - (vi) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
    - (vii) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi;
  - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir (i) sampai dengan butir (vi), dan angka 2 huruf c diatas, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
    - (i) harga perdagangan sebelumnya;
    - (ii) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
    - (iii) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
  - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir (vii), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
    - (i) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
    - (ii) kecenderungan harga Efek tersebut;
    - (iii) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);

- 
- (iv) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
  - (v) perkiraan rasio pendapatan harga (price earning ratio), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
  - (vi) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
  - (vii) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).

- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena :
  - (i) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
  - (ii) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
3. LPHE wajib:
- a. menentukan standar deviasi atas harga pasar wajar atas Efek yang ditetapkannya; dan
  - b. mempunyai prosedur operasi standar atau mekanisme untuk memperbaiki harga pasar wajar atas Efek dimaksud, apabila terjadi kesalahan penilaian (error pricing).
4. LPHE wajib menyediakan:
- a. akses digital secara daring (online) kepada Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana untuk mengetahui harga pasar wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana dimaksud; dan
  - b. harga pasar wajar atas Efek, sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b, yang terdapat dalam portofolio Reksa Dana yang dikelola oleh masing-masing Manajer Investasi untuk hari yang bersangkutan dan satu hari sebelumnya, secara harian dan tanpa memungut biaya.
5. Dalam rangka penghitungan harga pasar wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana, LPHE dapat meminta informasi kepada Manajer Investasi atas Efek yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi tersebut.
6. Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Nomor V.C.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek, LPHE dapat memungut biaya atas akses harga pasar wajar dari Efek, jika Manajer Investasi :
- a. mengakses harga pasar wajar atas Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, selain pada waktu sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b di atas;
  - b. mengakses harga pasar wajar atas Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b di atas dalam bentuk olahan, atau bentuk tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus Manajer Investasi; dan/atau
  - c. mengakses harga pasar wajar atas Efek selain sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b.
7. LPHE wajib menyediakan harga pasar wajar Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b di atas kepada Manajer Investasi pengelola Reksa Dana sebelum pukul 17.00 WIB setiap Hari Bursa.
8. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf d dan huruf e di atas, Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya :
- a. memiliki prosedur operasi standar;
  - b. menggunakan dasar penghitungan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten;
  - c. membuat catatan dan/atau kertas kerja tentang tata cara penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang mencakup antara lain faktor atau fakta yang menjadi pertimbangan; dan
  - d. menyimpan catatan tersebut di atas paling kurang 5 (lima) tahun.
9. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
10. Dalam penghitungan Nilai Pasar Wajar Surat Berharga Negara yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana Terproteksi, Manajer Investasi dapat menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, sepanjang Surat Berharga Negara dimaksud untuk dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo (hold to maturity).

- 
11. Bagi Reksa Dana Terproteksi yang portofolionya terdiri dari Surat Berharga Negara yang dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo, dan penghitungan Nilai Pasar Wajar-nya menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, maka pembelian kembali atas Unit Penyertaan hanya dapat dilakukan pada tanggal pelunasan sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus.
  12. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 (Sembilan juli tahun duaribu dua belas) tersebut diatas dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

---

**BAB VII**  
**TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH DAN**  
**PROSEDUR PENYELESAIAN KESALAHAN PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH**  
**PACIFIC FIXED INCOME**

1. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih
  - a. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih PACIFIC FIXED INCOME, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
  - b. Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan PACIFIC FIXED INCOME dilaksanakan dengan memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan yang terdapat dalam portofolio Efek PACIFIC FIXED INCOME. Namun Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan yang bersangkutan tidak memperhitungkan permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
  - c. Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep- 367/BL/2012 Tanggal : 9 Juli 2012 Tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah Prospektus ini.

2. Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana:

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2015 Tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, diatur:

- a. Dalam hal Manajer Investasi mengetahui adanya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih PACIFIC FIXED INCOME, Manajer Investasi wajib segera menyampaikan pemberitahuan kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih PACIFIC FIXED INCOME kepada Bank Kustodian dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pukul 24.00 WIB pada hari diketahuinya kesalahan penghitungan.
- b. Dalam hal Bank Kustodian mengetahui adanya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih PACIFIC FIXED INCOME, Bank Kustodian wajib segera menyampaikan laporan kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih PACIFIC FIXED INCOME kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Manajer Investasi paling lambat pukul 24.00 WIB pada hari kerja berikutnya sejak Bank Kustodian mengetahui adanya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih PACIFIC FIXED INCOME.
- c. Bank Kustodian yang mengetahui adanya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME wajib:
  1. melakukan revisi penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME; dan
  2. menyampaikan revisi penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME dalam laporan PACIFIC FIXED INCOME sesuai format dan tata cara yang terdapat dalam lampiran Peraturan Nomor X.D.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana;paling lambat pukul 24.00 WIB pada hari kerja berikutnya sejak diketahuinya kesalahan penghitungan, dengan tembusan kepada Manajer Investasi.
- d. Dalam hal kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih harian PACIFIC FIXED INCOME sebagaimana dimaksud pada huruf c terjadi lebih dari 1 (satu) hari, Bank Kustodian wajib:
  1. menghitung akumulasi revisi penghitungan Nilai Aktiva Bersih harian yang merupakan akumulasi selisih dari Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME yang salah dengan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME yang telah direvisi; dan
  2. menyampaikan laporan akumulasi revisi penghitungan Nilai Aktiva Bersih harian kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Manajer Investasi sesuai dengan Format Laporan Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih PACIFIC FIXED INCOME sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan;paling lambat pukul 24.00 WIB pada hari kerja berikutnya sejak diketahuinya kesalahan penghitungan.

- 
- e. Dalam hal diketahui terdapat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME, Bank Kustodian wajib melakukan penghitungan nilai kompensasi per Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME.
  - f. Bank Kustodian wajib memberitahukan kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME beserta nilai kompensasinya kepada seluruh pemegang saham atau Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME yang melakukan transaksi pada waktu terjadinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME yang mengalami kerugian.
  - g. Dalam hal PACIFIC FIXED INCOME dan/atau pemegang saham atau Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME mengalami kerugian akibat dari kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME, kompensasi wajib dibayarkan kepada pihak-pihak yang dirugikan tersebut.
  - h. Dana kompensasi sebagaimana dimaksud pada huruf g ditanggung dan menjadi kewajiban pihak yang menyebabkan terjadinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME dan dibayarkan melalui Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak diketahuinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME.
  - i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dilarang membebankan kepada PACIFIC FIXED INCOME dan pemegang saham atau Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME seluruh biaya-biaya yang timbul terkait pembayaran kompensasi akibat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME.
  - j. Bank Kustodian wajib menyampaikan laporan penghitungan dan penyelesaian pembayaran kompensasi akibat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Manajer Investasi paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak diselesaikannya pembayaran kompensasi kepada PACIFIC FIXED INCOME dan pemegang saham atau Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME.

**BAB VIII  
PERPAJAKAN**

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah:

No	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
<b>A.</b>	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari :		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPH Tarif Umum	Pasal 4 (1) dan Pasal 23 UU PPh
	b. Bunga Obligasi	PPH Final *	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 huruf d PP No.100 tahun 2013
	c. <i>Capital gain</i> / diskonto Obligasi	PPH Final *	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 huruf d PP No.100 tahun 2013
	d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPH Final (20%)	Pasal 4 (2) UU PPh jo. Pasal 2 PP No.131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 51/KMK.04/2001
	e. <i>Capital gain</i> Saham di Bursa	PPH Final (0,1%)	Pasal 4 (2) UU PPh jo. PP No.41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No.14 tahun 1997
	f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPH Tarif Umum	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh
<b>B.</b>	Bagian Laba termasuk pelunasan kembali ( <i>redemption</i> ) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan	Bukan Objek PPh	

\* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 55 Tahun 2019 ("PP No. 55 Tahun 2019"), besarnya Pajak Penghasilan (PPH) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksa dana dan Wajib Pajak dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar atau tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar:

- a.) 5% (lima persen) untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
- b) 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut diatas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang berlaku sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan interpretasi atas Peraturan Perpajakan yang berlaku maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi warga asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan.

---

## BAB IX FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA

Setiap usaha mempunyai risiko, demikian halnya dengan usaha yang dilakukan Manajer Investasi pada pengelolaan PACIFIC FIXED INCOME antara lain adalah:

### 1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik di Dalam maupun di Luar Negeri

Perubahan kondisi ekonomi di luar negeri sangat mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula halnya dengan perubahan kondisi ekonomi politik dunia yang juga mempengaruhi sistem politik di Indonesia. Selain itu perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia juga mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan baik yang tercatat pada Bursa Efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen Pasar Uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai Efek saham maupun Efek pendapatan tetap yang diterbitkan perusahaan-perusahaan tersebut.

### 2. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan Yang Diterima Oleh Pemodal

Nilai setiap Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadinya penurunan Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga Efek dalam portofolio.

### 3. Risiko Likuiditas

Dalam hal terjadi tingkat penjualan kembali (*redemption*) oleh Pemegang Unit Penyertaan yang sangat tinggi dalam jangka waktu yang pendek, pembayaran tunai oleh Manajer Investasi dengan cara mencairkan portofolio PACIFIC FIXED INCOME dapat tertunda. Dalam kondisi luar biasa (*force majeure*) atau kejadian-kejadian (baik yang dapat maupun tidak dapat diperkirakan sebelumnya) di luar kekuasaan Manajer Investasi, penjualan kembali dapat pula dihentikan untuk sementara sesuai ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan peraturan BAPEPAM dan LK dan/atau Peraturan OJK

### 4. Risiko Wanprestasi

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun dalam kondisi luar biasa, penerbit Efek di mana PACIFIC FIXED INCOME berinvestasi atau pihak lainnya yang berhubungan dengan PACIFIC FIXED INCOME dapat wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi PACIFIC FIXED INCOME.

### 5. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Jika terjadi pembubaran karena: a) diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, dan (b) apabila total Nilai Aktiva Bersih PACIFIC FIXED INCOME kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut.

---

## BAB X HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME mempunyai hak sebagai berikut :

**1. Hak Memperoleh Pembagian Hasil Investasi**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi (jika ada) baik berupa peningkatan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan maupun dalam bentuk tunai sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

**2. Hak Mendapatkan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan**

Atas setiap transaksi Pembelian, Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan menerima Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan dari Bank Kustodian berupa Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan wajib dikirimkan oleh Bank Kustodian selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- a. Pembayaran atas Unit Penyertaan ke rekening PACIFIC FIXED INCOME dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME dari calon Pemegang Unit Penyertaan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*) oleh Manajer Investasi.
- b. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME dari Pemegang Unit Penyertaan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi.
- c. Formulir Pengalihan Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME dari Pemegang Unit Penyertaan diterima dengan lengkap dan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi.

**3. Menjual Kembali dan/atau Mengalihkan Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME Sesuai Syarat dan Ketentuan yang Berlaku**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan dan/atau menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa.

**4. Hak Memperoleh laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM No. X.D.1 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004.**

Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan-laporan sebagaimana diatur dalam peraturan BAPEPAM No. X.D.1. Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 antara lain :

- a. Laporan yang menggambarkan posisi rekening per tanggal 31 Desember selambat-lambatnya tanggal 12 (dua belas) bulan Januari tahun berikutnya;
- b. Semua laporan tentang posisi rekening selambat-lambatnya hari ke-12 (dua belas) pada bulan berikutnya apabila pada bulan sebelumnya terjadi mutasi atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.

**5. Hak Memperoleh Informasi Nilai Aktiva Bersih Per Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan informasi tentang Nilai Aktiva Bersih harian dari Unit Penyertaan setiap diperlukan.

**6. Hak Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal PACIFIC FIXED INCOME Dibubarkan Dan Dilikuidasi**

Pemegang Unit Penyertaan berhak menerima bagian atas hasil dari likuidasi atas kekayaan PACIFIC FIXED INCOME (jika ada) yang akan dibagikan secara proporsional sesuai dengan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal PACIFIC FIXED INCOME dibubarkan.

**7. Hak Untuk Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik**

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan Laporan Keuangan PACIFIC FIXED INCOME yang telah diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK yang termuat dalam Prospektus.

**8. Hak Memperoleh Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME yang yang diterbitkan oleh Bank Kustodian.

---

**BAB XI**  
**IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA**

**1. Biaya yang menjadi beban PACIFIC FIXED INCOME**

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi PACIFIC FIXED INCOME adalah maksimum sebesar 3% (tiga persen) pertahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PACIFIC FIXED INCOME berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender pertahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender pertahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah maksimum sebesar 0,15 % (nol koma lima belas persen) pertahun diluar pajak yang yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PACIFIC FIXED INCOME berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender pertahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender pertahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan Tahunan setelah Pernyataan Pendaftaran PACIFIC FIXED INCOME menjadi Efektif;
- e. Biaya pembuatan pembaharuan Prospektus dan pendistribusiannya termasuk laporan keuangan tahunan, biaya pengumuman/pemberitahuan di surat kabar mengenai perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang timbul setelah PACIFIC FIXED INCOME mendapat pernyataan Efektif dari OJK dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Biaya pencetakan dan pengiriman surat atau bukti konfirmasi atas perintah pembelian atau penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan oleh Pemodal/Pemegang Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME dan Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME;
- g. Biaya lainnya yang timbul dari pengelolaan investasi;
- h. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada); dan
- i. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

**2. Biaya Yang Menjadi Beban Manajer Investasi**

- a. Biaya persiapan pembentukan PACIFIC FIXED INCOME yaitu biaya pembuatan Kontrak dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum, dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio PACIFIC FIXED INCOME yaitu biaya telepon, faksimili, foto copy, dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan PACIFIC FIXED INCOME.
- d. Biaya pembubaran dan likuidasi PACIFIC FIXED INCOME termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga.
- e. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dan Prospektus pertama kali.

**3. Biaya Yang Menjadi Beban Pemegang Unit Penyertaan**

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) adalah maksimum sebesar 5% (lima persen) dari nilai pembelian Unit Penyertaan. Biaya pembelian tersebut akan dibukukan ke dalam rekening Manajer Investasi.
- b. Biaya penjualan kembali (redemption fee) maksimum sebesar 5% (lima persen) dari nilai penjualan kembali Unit Penyertaan. Biaya penjualan kembali tersebut akan dibukukan ke dalam rekening Manajer Investasi.
- c. Biaya pengalihan Unit Penyertaan (switching fee) maksimum sebesar 5% (lima persen) dari nilai pengalihan Unit Penyertaan. Biaya pengalihan Unit Penyertaan tersebut akan dibukukan ke dalam rekening Manajer Investasi.
- d. Biaya transfer bank, pemindahbukuan dan biaya-biaya bank lain bila ada sehubungan pembelian Unit Penyertaan,

---

penjualan kembali Unit Penyertaan atau kebijakan pembagian hasil investasi (jika ada).

e. Pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).

4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan atau biaya Akuntan setelah PACIFIC FIXED INCOME menjadi Efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan atau PACIFIC FIXED INCOME sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

---

## BAB XII PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

1. PACIFIC FIXED INCOME berlaku sejak ditetapkan pernyataan Efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut :
  - a. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran PACIFIC FIXED INCOME menjadi Efektif, memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
  - b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal;
  - c. Total Nilai Aktiva Bersih PACIFIC FIXED INCOME kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
  - d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan PACIFIC FIXED INCOME.
2. Dalam hal PACIFIC FIXED INCOME wajib dibubarkan karena:
  - a. kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:
    - 1) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran PACIFIC FIXED INCOME kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a;
    - 2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a; dan
    - 3) membubarkan PACIFIC FIXED INCOME dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, serta menyampaikan laporan hasil pembubaran PACIFIC FIXED INCOME kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak PACIFIC FIXED INCOME dibubarkan yang disertai dengan:
      - i. akta pembubaran PACIFIC FIXED INCOME dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
      - ii. laporan keuangan pembubaran PACIFIC FIXED INCOME yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika PACIFIC FIXED INCOME telah memiliki dana kelolaan.
  - b. kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:
    - 1) mengumumkan rencana pembubaran PACIFIC FIXED INCOME paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PACIFIC FIXED INCOME;
    - 2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
    - 3) menyampaikan laporan pembubaran PACIFIC FIXED INCOME kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran PACIFIC FIXED INCOME oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
      - i. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
      - ii. laporan keuangan pembubaran PACIFIC FIXED INCOME yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
      - iii. akta pembubaran PACIFIC FIXED INCOME dari Notaris yang terdaftar di OJK.
  - c. kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:
    - 1) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir PACIFIC FIXED INCOME dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran PACIFIC FIXED INCOME paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PACIFIC FIXED INCOME;

- 
- 2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c di atas, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
  - 3) menyampaikan laporan pembubaran PACIFIC FIXED INCOME kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c di atas dengan dokumen sebagai berikut:
    - i. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
    - ii. laporan keuangan pembubaran PACIFIC FIXED INCOME yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
    - iii. akta pembubaran PACIFIC FIXED INCOME dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- d. kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:
- 1) menyampaikan rencana pembubaran PACIFIC FIXED INCOME kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran PACIFIC FIXED INCOME oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
    - i. kesepakatan pembubaran PACIFIC FIXED INCOME antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
    - ii. kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran PACIFIC FIXED INCOME kepada para pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PACIFIC FIXED INCOME;
  - 2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran PACIFIC FIXED INCOME, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
  - 3) menyampaikan laporan pembubaran PACIFIC FIXED INCOME kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran PACIFIC FIXED INCOME disertai dengan dokumen sebagai berikut:
    - i. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
    - ii. laporan keuangan pembubaran PACIFIC FIXED INCOME yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
    - iii. akta pembubaran PACIFIC FIXED INCOME dari Notaris yang terdaftar di OJK.
3. Laporan keuangan pembubaran Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a butir 2. ii, angka 2 huruf b butir 2. ii, angka 2 huruf c butir 2. ii dan angka 2 huruf d butir 2. ii mencakup:
    - a. laporan posisi keuangan;
    - b. laporan laba rugi komprehensif; dan
    - c. catatan atas laporan keuangan.
  4. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi PACIFIC FIXED INCOME harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
  5. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi PACIFIC FIXED INCOME, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (Pelunasan) dan/atau pengalihan Unit Penyertaan.
  6. a. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:
    - (i) menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan PACIFIC FIXED INCOME; atau
    - (ii) menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran PACIFIC FIXED INCOME, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.
  - b. Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran PACIFIC FIXED INCOME sebagaimana dimaksud pada huruf a butir (ii) adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi PACIFIC FIXED INCOME dengan pemberitahuan kepada OJK.
  - c. Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran PACIFIC FIXED INCOME sebagaimana dimaksud pada huruf a butir (ii) wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling
-

---

lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan PACIFIC FIXED INCOME yang disertai dengan dokumen sebagai berikut:

- (i) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
- (ii) laporan keuangan pembubaran PACIFIC FIXED INCOME yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
- (iii) akta pembubaran PACIFIC FIXED INCOME dari Notaris yang terdaftar di OJK.

7. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:
  - a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku bank umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
  - b. setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
  - c. apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
8. Dalam hal PACIFIC FIXED INCOME dibubarkan dan dilikuidasi oleh Manajer Investasi maka beban biaya pembubaran dan likuidasi PACIFIC FIXED INCOME termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi beban dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
9. Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi PACIFIC FIXED INCOME sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf b maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada PACIFIC FIXED INCOME.
10. Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan ini setuju mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehubungan dengan pengakhiran Kontrak sebagai akibat pembubaran PACIFIC FIXED INCOME.

**BAB XIII**  
**PENDAPAT DARI SEGI HUKUM**

**Martin Jati**

L A W Y E R S

Ref. No: 065/L/MJ/III/2016

Jakarta, 31 Maret 2016

Kepada Yth.  
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan  
Gedung Soemitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4  
Jakarta 10710

**HAL: PENDAPAT DARI SEGI HUKUM DALAM RANGKA  
PENAWARAN UMUM UNIT PENYERTAAN REKSA DANA  
PACIFIC FIXED INCOME.**

Dengan hormat,

PT. PACIFIC CAPITAL INVESTMENT (“Manajer Investasi”) bermaksud untuk melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA PACIFIC FIXED INCOME secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan, di mana setiap Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Selanjutnya harga penjualan Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Sehubungan dengan maksud tersebut di atas, serta untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) kami, **Ismail Marzuki, S.H.**, dari Kantor Konsultan Hukum **Martin Jati**, yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor: 3/PM.22/STTD-KH/2014 tanggal 17 Juni 2014, selaku Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri telah ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk memberikan pendapat dari segi hukum (“Pendapat Dari Segi Hukum”), khusus mengenai (i) Manajer Investasi, (ii) PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk (“Bank Kustodian”) dalam kedudukannya sebagai Bank Kustodian, dan (iii) Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PACIFIC FIXED INCOME yang telah ditandatangani oleh dan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian tanggal 30 Maret 2016.

Pendapat Dari Segi Hukum ini dibuat berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen asli, turunan, salinan dan fotokopi yang kami peroleh baik dari Manajer Investasi, Bank Kustodian maupun pejabat pemerintah yang berwenang, yang hasilnya termuat dalam laporan pemeriksaan dari segi hukum tanggal 31 Maret 2016 (“Laporan Pemeriksaan Hukum”) yang menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Dari Segi Hukum ini.

1 7 8

Epicentrum Walk Office Suites Unit B - 708, Komplek Rasuna Epicentrum  
Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta 12960, Indonesia  
Ph : [021] 2994 1818 Fax : [021] 2994 1208  
e-mail : martinjatilaw@cbn.net.id www.martinjatilaw.com

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen yang dirinci lebih lanjut dalam Laporan Pemeriksaan Hukum dengan ini kami memberikan Pendapat Dari Segi Hukum sebagai berikut:

1. Manajer Investasi, berkedudukan hukum di Jakarta, adalah perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundangan Republik Indonesia.
2. Manajer Investasi adalah perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi dan telah memperoleh semua ijin-ijin pokok yang diperlukan untuk itu.
3. Masing-masing anggota Direksi Manajer Investasi tidak sedang merangkap jabatan pada perusahaan manapun dan Dewan Komisaris Manajer Investasi tidak sedang merangkap jabatan sebagai Komisaris pada perusahaan efek lain.
4. Pada saat Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Direksi Manajer Investasi yang telah memperoleh ijin sebagai Wakil Manajer Investasi atau ijin Perorangan di Bidang Penasehat Investasi adalah Kurniadi Pramita Abadi dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-186/PM/IP/WMI/1997 tanggal 21 November 1997 dan T. Eddy Harahap dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-65/PM/IP/WMI/2001 tanggal 11 Juni 2001, dan sepanjang pengetahuan kami, ijin tersebut masih berlaku, serta tidak pernah diperingatkan atau diancam oleh OJK untuk dicabut atau dibekukan atau dikenakan sanksi administratif.
5. Berdasarkan Surat Pernyataan Direksi Manajer Investasi sebagaimana dirinci dalam Laporan Pemeriksaan Hukum dan sepanjang pengetahuan kami, tidak terdapat tuntutan pidana atau gugatan perdata di muka peradilan umum maupun badan arbitrase baik terhadap Manajer Investasi maupun terhadap anggota Direksi dan Dewan Komisarisnya, dan, sepanjang pengetahuan kami, Manajer Investasi belum pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana yang merugikan keuangan negara.
6. Bank Kustodian adalah suatu badan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas, berkedudukan di Jakarta yang telah didirikan secara sah, dan berdiri serta dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang utamanya berdasarkan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang telah memperoleh ijin untuk melakukan kegiatan usaha sebagai bank umum di Indonesia serta persetujuan sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal.

2 ✕ ✕

7. Berdasarkan surat pernyataan Bank Kustodian sebagaimana dirinci dalam Laporan Pemeriksaan Hukum dan sepanjang pengetahuan kami, tidak terdapat tuntutan pidana di muka pengadilan umum maupun tuntutan perdata pada badan arbitrase terhadap Bank Kustodian dan sepanjang pengetahuan kami, Bank Kustodian tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana yang merugikan keuangan negara.
8. Berdasarkan surat pernyataan Bank Kustodian sebagaimana dirinci dalam Laporan Pemeriksaan Hukum, Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak terafiliasi satu sama lain.
9. Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PACIFIC FIXED INCOME antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 35 tanggal 30 Maret 2016 (“Kontrak”) yang dibuat di hadapan Pratiwi Handayani, S.H., Notaris di Jakarta, telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
10. Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kontrak dan oleh karenanya kewajiban-kewajiban mereka masing-masing dalam Kontrak adalah sah dan mengikat.
11. Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA PACIFIC FIXED INCOME yang ditawarkan, diterbitkan dan dijual memberi kepada pemilik/pemegangnya yang terdaftar dalam daftar penitipan kolektif yang diselenggarakan oleh Bank Kustodian semua hak-hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik/pemegang Unit Penyertaan.

Pendapat Dari Segi Hukum ini dibuat berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia berdasarkan asumsi dan/atau kualifikasi bahwa:

1. semua tanda tangan adalah asli, semua dokumen yang diserahkan kepada kami sebagai asli adalah benar keasliannya dan atau otentik, dan bahwa dokumen yang diberikan kepada kami sebagai salinan, turunan atau fotokopi adalah sesuai dengan dokumen aslinya;
2. para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perijinan kepada Manajer Investasi ataupun direktur dan pegawainya dan kepada Bank Kustodian mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut;

3 

3. penggunaan istilah “sepanjang pengetahuan kami” mengenai suatu hal dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini menunjukkan bahwa pendapat tersebut diberikan berdasarkan pernyataan dari pengurus atau wakil Manajer Investasi maupun Bank Kustodian dan bahwa pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Manajer Investasi dan atau anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris Manajer Investasi, ataupun wakil Bank Kustodian tersebut, sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.

Demikianlah Pendapat Dari Segi Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dan kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Manajer Investasi.

Hormat kami,

~~Martin Jati~~

Ismail Marzuki, S.H.  
Partner

---

**BAB XIV**  
**LAPORAN DAN PENDAPAT AKUNTAN**

**REKSA DANA PACIFIC FIXED INCOME**  
**LAPORAN KEUANGAN**  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2019 DAN 2018  
BESERTA  
**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

---

**DAFTAR ISI**

	Halaman
I. <b>Surat Pernyataan Manajer Investasi dan Bank Kustodian</b>	
II. <b>Laporan Auditor Independen</b>	
III. <b>Laporan Keuangan</b>	
Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2
Laporan Perubahan Aset Bersih Yang Dapat Distribusikan Kepada Pemegang Unit Penyertaan	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan Atas Laporan Keuangan	5 - 18

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL  
31 DESEMBER 2019  
REKSA DANA PACIFIC FIXED INCOME**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tongku Eddy Harahap ("T. Eddy Harahap")  
Alamat Kantor : Menara Jamsostek, Menara Utara Lantai 12A,  
Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 38  
Jakarta 12710  
Alamat Sesuai KTP : Jalan Mertilang VI, Blok KA.5/29, RT. 002, RW. 012  
Pondok Pucung, Pondok Aren, Tangerang Selatan,  
Banten  
Nomor Telepon : 021-50820730  
Jabatan : **Direktur PT. Pacific Capital Investment**

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana tersebut dalam Kontrak Investasi Kolektif **Reksa Dana Pacific Fixed Income**.
2. Laporan Keuangan **Reksa Dana Pacific Fixed Income** telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana Pacific Fixed Income telah dimuat secara lengkap dan benar.  
b. Laporan Keuangan Reksa Dana Pacific Fixed Income tidak mengandung informasi dan fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana tersebut dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Pacific Fixed Income.
5. Kami bertanggung jawab atas laporan keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana tersebut dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Pacific Fixed Income.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 17 Januari 2020

**Manajer Investasi,  
PT. Pacific Capital Investment**



**T. Eddy Harahap**  
Direktur

**PT. Pacific Capital Investment**

Menara Jamsostek North Tower, 12A<sup>th</sup> Floor  
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 38  
Jakarta 12710  
Telp. : (+621) 5082 0730  
Fax : (+621) 5082 0731/732





## LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

No. 00002/2.1138/AU.1/09/1375-2/1/I/2020

### **Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi Reksa Dana Pacific Fixed Income**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Pacific Fixed Income terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2019, serta laporan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

### **Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan**

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

### **Tanggung jawab auditor**

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.



**Opini**

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Pacific Fixed Income tanggal 31 Desember 2019, kinerja keuangan, serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Kantor Akuntan Publik  
Andi Ruswandi Wisnu & Rekan

**Andi Ruswandi, CPA**  
Nomor Izin Akuntan Publik: AP.1375



Jakarta, 17 Januari 2020

**REKSA DANA PACIFIC FIXED INCOME**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
**31 DESEMBER 2019 DAN 2018**  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2019	2018
<b>ASET</b>			
Portofolio investasi:	4		
Efek utang		10.175.250.000	8.801.309.000
Instrumen pasar uang		1.550.000.000	1.500.000.000
Jumlah portofolio investasi		11.725.250.000	10.301.309.000
Kas di bank	5	120.313.937	1.706.593.860
Piutang bunga	6	158.141.790	69.518.043
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>12.003.705.727</b>	<b>12.077.420.904</b>
<b>LIABILITAS</b>			
Biaya yang masih harus dibayar	7	28.336.526	36.696.889
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>		<b>28.336.526</b>	<b>36.696.889</b>
<b>ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN</b>		<b>11.975.369.201</b>	<b>12.040.724.015</b>
<b>JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR</b>	8	<b>9.735.879,71</b>	<b>10.611.532,31</b>
<b>NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN</b>		<b>1.230,02</b>	<b>1.134,68</b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA PACIFIC FIXED INCOME  
 LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN  
 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018  
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2019	2018
<b>PENDAPATAN INVESTASI</b>			
Pendapatan bunga	9	849.597.505	738.600.103
<b>Jumlah pendapatan investasi</b>		<b>849.597.505</b>	<b>738.600.103</b>
<b>BEBAN INVESTASI</b>			
Beban jasa pengelolaan investasi	10	64.624.934	56.419.581
Beban jasa kustodian	11	19.387.480	16.925.874
Beban lain-lain	12	90.962.844	73.043.595
<b>Jumlah beban investasi</b>		<b>174.975.258</b>	<b>146.389.050</b>
<b>PENDAPATAN INVESTASI BERSIH</b>		<b>674.622.247</b>	<b>592.211.053</b>
<b>KEUNTUNGAN / (KERUGIAN) INVESTASI</b>			
Kerugian investasi yang telah direalisasi	13	(31.825.000)	(150.224.986)
Keuntungan / (kerugian) investasi yang belum direalisasi	14	308.315.987	(267.316.000)
<b>Jumlah keuntungan (kerugian) investasi</b>		<b>276.490.987</b>	<b>(417.540.986)</b>
<b>KENAIKAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>			
		<b>951.113.234</b>	<b>174.670.067</b>
Pajak penghasilan	15	-	-
<b>KENAIKAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN</b>		<b>951.113.234</b>	<b>174.670.067</b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA PACIFIC FIXED INCOME  
 LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN  
 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018  
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2019	2018
<b>KENAIKAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI AKTIVITAS OPERASI</b>	<b>951.113.234</b>	<b>174.670.067</b>
<b>TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN</b>		
Penjualan unit penyertaan	-	10.000.000.000
Pembelian kembali unit penyertaan	(1.016.468.048)	(1.307.649.529)
<b>Jumlah transaksi dengan pemegang unit penyertaan</b>	<b>(1.016.468.048)</b>	<b>8.692.350.471</b>
<b>KENAIKAN / (PENURUNAN) ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN</b>	<b>(65.354.814)</b>	<b>8.867.020.538</b>
<b>ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PADA AWAL TAHUN</b>	<b>12.040.724.015</b>	<b>3.173.703.477</b>
<b>ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PADA AKHIR TAHUN</b>	<b>11.975.369.201</b>	<b>12.040.724.015</b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA PACIFIC FIXED INCOME  
 LAPORAN ARUS KAS  
 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018  
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2019	2018
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
Penerimaan bunga	849.597.505	738.600.103
Pembelian dan penjualan portofolio efek, bersih	(1.147.450.013)	(7.718.849.986)
Pembayaran biaya investasi	(183.335.620)	(130.326.477)
Pembayaran lainnya	(88.623.747)	(58.011.194)
<b>KAS BERSIH DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS OPERASI</b>	<b>(569.811.875)</b>	<b>(7.168.587.554)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
Penjualan unit penyertaan	-	10.000.000.000
Pembelian kembali unit penyertaan	(1.016.468.048)	(1.307.649.529)
<b>KAS BERSIH (DIGUNAKAN UNTUK) / DIPEROLEH DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>	<b>(1.016.468.048)</b>	<b>8.692.350.471</b>
<b>KENAIKAN / (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>(1.586.279.923)</b>	<b>1.523.762.917</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN</b>	<b>1.706.593.860</b>	<b>182.830.943</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN</b>	<b>120.313.937</b>	<b>1.706.593.860</b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

---

**REKSA DANA PACIFIC FIXED INCOME**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**1. Umum**

Reksa Dana Pacific Fixed Income ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana bersifat terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal ("Bapepam"), yang kemudian berganti nama menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK"), No. Kep-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, dan terakhir diganti dengan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 mengenai Peraturan Nomor IV.B.1 "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif". Pada akhir Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam-LK ke Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"). Sejak 19 Juni 2016, Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif mengacu pada peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Reksa Dana Pacific Fixed Income adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") sebagaimana termaktub dalam akta No. 35 tanggal 30 Maret 2016 dibuat di hadapan Pratiwi Handayani, S.H., notaris di Jakarta, antara PT Pacific Capital Investment sebagai Manajer Investasi dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian. KIK tersebut telah mengalami perubahan dengan Akta No. 15 tanggal 15 Desember 2017 dan terakhir dengan Akta Addendum I No. 01 Tanggal 01 Maret 2019 yang seluruhnya dibuat dihadapan Pratiwi Handayani, S.H., notaris di Jakarta.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-181/D.04/ 2016 tanggal 14 April 2016 perihal pemberitahuan efektifnya pernyataan pendaftaran Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Pacific Fixed Income.

Komposisi investasi dari Reksa Dana Pacific Fixed Income adalah minimal 80% (delapan puluh persen) dan maksimal 100% (seratus persen) dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana pada Efek Bersifat Utang dalam mata uang Rupiah; minimal 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana pada Efek Bersifat Ekuitas yang telah dijual dalam penawaran umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dalam mata uang Rupiah; dan/atau minimal 0% (nol persen) dan maksimal 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aset Bersih pada Instrumen Pasar Uang dalam negeri dalam mata uang Rupiah.

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa. Hari terakhir bursa di bulan Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah tanggal 28 Desember 2019 dan 28 Desember 2018. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

**2. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang penting**

Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan diselesaikan secara bersama-sama oleh PT Pacific Capital Investment, selaku Manajer Investasi dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, selaku Bank Kustodian dari Reksa Dana. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan.

**a. Dasar penyusunan laporan keuangan**

Laporan keuangan disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan OJK.

Laporan keuangan disusun berdasarkan harga perolehan, kecuali untuk aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi yang diukur berdasarkan nilai wajar. Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual, kecuali laporan arus kas.

---

**REKSA DANA PACIFIC FIXED INCOME**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**2. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang penting (lanjutan)**

**a. Dasar penyusunan laporan keuangan (lanjutan)**

Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung dan arus kas dikelompokkan atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas di bank serta deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, dinyatakan dalam Rupiah yang merupakan mata uang fungsional dan pencatatan Reksa Dana, kecuali dinyatakan lain.

Dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dibutuhkan estimasi dan asumsi yang mempengaruhi:

- nilai aset dan liabilitas yang dilaporkan dan pengungkapan atas aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan; dan
- jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan.

Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Reksa Dana atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

**b. Instrumen keuangan**

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam bentuk aset keuangan dan liabilitas keuangan.

Aset keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangannya dalam dua kategori (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan (ii) pinjaman yang diberikan dan piutang. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Reksa Dana menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya.

(i) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Aset keuangan ini merupakan aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan.

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat atau jika merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek (*short-term profit taking*) yang terkini.

Aset keuangan yang dikelompokkan ke dalam kategori ini diakui pada nilai wajarnya pada saat pengakuan awal; biaya transaksi (jika ada) diakui secara langsung ke dalam laporan laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dan penjualan aset keuangan diakui di dalam laporan laba rugi dan dicatat masing-masing sebagai "Keuntungan/(kerugian) investasi yang belum direalisasi" dan "Keuntungan/(kerugian) investasi yang telah direalisasi".

Pendapatan bunga dan dividen dari aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Pendapatan bunga" dan "Pendapatan dividen".

(ii) Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:

- yang dimaksudkan oleh Reksa Dana untuk dijual dalam waktu dekat, yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, serta yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi;
- yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kelompok tersedia untuk dijual; atau
- dalam hal Reksa Dana mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman yang diberikan dan piutang

---

**REKSA DANA PACIFIC FIXED INCOME**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**2. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang penting (lanjutan)**

**b. Instrumen keuangan (lanjutan)**

Aset keuangan (lanjutan)

(ii) Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi (jika ada) dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Pendapatan dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Pendapatan bunga".

Dalam hal terjadi penurunan nilai, penyisihan kerugian penurunan nilai dilaporkan sebagai pengurang dari nilai tercatat dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang, dan diakui di dalam laporan laba rugi sebagai "Penyisihan kerugian penurunan nilai".

Pengakuan

Transaksi aset keuangan Reksa Dana diakui pada tanggal perdagangan.

Penurunan nilai dari aset

Pada setiap tanggal pelaporan, Reksa Dana menilai apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut ("peristiwa yang merugikan"), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Liabilitas keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam kategori liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dikategorikan ke dalam liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan yang diamortisasi diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi (jika ada). Setelah pengakuan awal, Reksa Dana mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Penentuan nilai wajar

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif di bursa efek ditentukan dengan menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas instrumen keuangan tersebut di bursa efek, tanpa memperhitungkan biaya transaksi.

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di bursa efek ditentukan dengan menggunakan informasi harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penilai Harga Efek di Indonesia, yaitu *Indonesia Bond Pricing Agency* ("IBPA"), tanpa memperhitungkan biaya transaksi. Apabila harga pasar wajar atas instrumen keuangan yang dimiliki oleh Reksa Dana tidak terdapat di IBPA, maka Manajer Investasi akan menggunakan informasi harga rata-rata yang bersumber dari beberapa broker (*quoted price*) sebagai acuan.

---

**REKSA DANA PACIFIC FIXED INCOME**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**2. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang penting (lanjutan)**

**b. Instrumen keuangan (lanjutan)**

**Penghentian pengakuan**

Penghentian pengakuan aset keuangan dilakukan ketika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau ketika aset keuangan tersebut telah ditransfer dan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset tersebut telah ditransfer (jika secara substansial seluruh risiko dan manfaat tidak ditransfer, maka Reksa Dana melakukan evaluasi untuk memastikan keterlibatan berkelanjutan atas kendali yang masih dimiliki tidak mencegah penghentian pengakuan). Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas telah dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

**Reklasifikasi aset keuangan**

Aset keuangan yang tidak lagi dimiliki untuk tujuan penjualan atau pembelian kembali aset keuangan dalam waktu dekat dapat direklasifikasikan ke pinjaman yang diberikan dan piutang jika memenuhi definisi pinjaman yang diberikan dan piutang.

**Instrumen keuangan saling hapus**

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Hak saling hapus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Reksa Dana atau pihak lawan.

**Klasifikasi instrumen keuangan**

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut.

**c. Nilai aset bersih Reksa Dana**

Nilai aset bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

**d. Portofolio investasi**

Investasi terdiri dari:

- efek ekuitas berupa saham;
- efek utang berupa obligasi korporasi yang memiliki jatuh tempo kurang dari satu tahun; dan
- instrumen pasar uang berupa deposito berjangka.

Portofolio investasi diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi serta pinjaman yang diberikan dan piutang. Lihat Catatan 2b untuk perlakuan akuntansi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi serta pinjaman yang diberikan dan piutang.

---

**REKSA DANA PACIFIC FIXED INCOME**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**2. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang penting (lanjutan)**

**e. Pengakuan pendapatan dan beban**

Pendapatan bunga dari efek utang, instrumen pasar uang dan rekening giro diakui secara akrual harian.

Pendapatan dividen dari saham yang diperdagangkan di bursa efek diakui pada tanggal *ex-dividend*.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Beban jasa pengelolaan investasi, beban jasa kustodian dan beban investasi lain-lain diakui secara akrual harian.

**f. Perpajakan**

Beban pajak terdiri dari beban pajak kini dan tangguhan yang diakui dalam laporan laba rugi.

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau secara substantif berlaku pada akhir periode pelaporan, di negara dimana Reksa Dana beroperasi dan menghasilkan pendapatan kena pajak. Sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, Manajer Investasi dan Bank Kustodian, sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku, secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") sehubungan dengan situasi dimana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, Reksa Dana menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Pajak penghasilan tangguhan diakui sepenuhnya, dengan menggunakan metode liabilitas untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan.

Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak (dan hukum) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan dan diharapkan diterapkan ketika aset pajak penghasilan tangguhan direalisasi atau liabilitas pajak penghasilan tangguhan diselesaikan.

Aset pajak tangguhan diakui hanya jika besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat dimanfaatkan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama. Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini akan saling hapus ketika Reksa Dana memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto atau untuk merealisasikan dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

**g. Transaksi dengan pihak berelasi**

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7 (Revisi 2015) "Pengungkapan Pihak Berelasi".

Dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan jenis transaksi dan saldo dengan pihak-pihak berelasi.

---

**REKSA DANA PACIFIC FIXED INCOME**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**3. Manajemen risiko**

Sebagaimana investasi pada umumnya, Reksa Dana Pacific Fixed Income juga tidak terlepas dari risiko yang disebabkan oleh berbagai faktor antara lain:

**a. Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik**

Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia dapat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi internasional, selain juga perkembangan politik di dalam negeri dan luar negeri. Perubahan yang terjadi dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk yang tercatat di Bursa Efek Indonesia maupun perusahaan yang menerbitkan Efek utang dan instrumen pasar uang, yang pada gilirannya dapat berdampak pada nilai efek yang diterbitkan perusahaan tersebut.

**b. Risiko wanprestasi**

Dalam kondisi luar biasa, penerbit surat berharga dimana Reksa Dana Pacific Fixed Income berinvestasi pada Efek yang diterbitkan dapat mengalami kesulitan keuangan yang berakhir pada kondisi wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi dari Reksa Dana yang dikelola Manajer Investasi.

**c. Risiko likuiditas**

Kemampuan Manajer Investasi untuk membeli kembali Unit Penyertaan dari pemegang Unit Penyertaan tergantung pada likuiditas dari portofolio Reksa Dana Pacific Fixed Income atau kemampuan dari Manajer Investasi untuk membeli kembali dengan menyediakan uang tunai dengan segera.

**d. Risiko berkurangnya nilai aset bersih setiap unit penyertaan**

Nilai setiap Unit Penyertaan Reksa Dana Pacific Fixed Income dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aset Bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadi penurunan Nilai Aset Bersih setiap Unit Penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga Efek dalam portofolio.

**e. Risiko pembubaran dan likuidasi**

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; dan (ii) Nilai Aset Bersih Reksa Dana Pacific Fixed Income menjadi kurang dari Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/PJOK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 dan Pasal 45 huruf c dan d serta Pasal 27 dari Butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif Pacific Fixed Income, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi Reksa Dana Pacific Fixed Income.

**f. Risiko perubahan peraturan**

Perubahan peraturan, khususnya, namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan dapat mempengaruhi penghasilan atau laba dari Reksa Dana Pacific Fixed Income sehingga berdampak pada hasil investasi.

REKSA DANA PACIFIC FIXED INCOME  
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018  
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Portofolio investasi

i. Efek utang

2019					
Investasi	Tingkat bunga % per tahun	Tanggal jatuh tempo	Nilai nominal	Nilai wajar	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio investasi
<b>Obligasi pemerintah</b>					
Obligasi Negara Republik Indonesia seri FR0062	6,38	15/04/2042	3.000.000.000	2.497.200.000	21,30
Obligasi Negara Republik Indonesia seri FR0072	8,25	15/05/2036	2.000.000.000	2.105.000.000	17,95
Obligasi Negara Republik Indonesia seri FR0077	8,13	15/05/2024	1.500.000.000	1.599.450.000	13,64
Obligasi Negara Republik Indonesia seri FR0082	7,00	15/09/2030	4.000.000.000	3.973.600.000	33,89
			<b>10.500.000.000</b>	<b>10.175.250.000</b>	<b>86,78</b>
<b>2018</b>					
Investasi	Tingkat bunga % per tahun	Tanggal jatuh tempo	Nilai nominal	Nilai wajar	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio investasi
<b>Obligasi korporasi</b>					
Obligasi Berkelanjutan I Agung Podomoro Land Tahap III Tahun 2014	12,50	19/12/2019	1.000.000.000	1.012.800.000	9,83
Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2016 Seri B	9,25	04/02/2019	1.000.000.000	991.900.000	9,63
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Bukopin Tahap I Tahun 2012	9,25	06/03/2019	1.000.000.000	984.100.000	9,55
Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Intl Tahap I Tahun 2018 Seri A	8,75	29/03/2021	1.000.000.000	953.800.000	9,26
			<b>4.000.000.000</b>	<b>3.942.600.000</b>	<b>38,27</b>
<b>Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)</b>					
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS014	6,50	15/05/2021	5.000.000.000	4.858.709.000	47,17
			<b>5.000.000.000</b>	<b>4.858.709.000</b>	<b>47,17</b>
<b>Jumlah</b>			<b>9.000.000.000</b>	<b>8.801.309.000</b>	<b>85,44</b>

REKSA DANA PACIFIC FIXED INCOME  
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018  
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Portofolio investasi (lanjutan)

ii. Instrumen pasar uang

2019				
Investasi	Tingkat bunga % per tahun	Tanggal jatuh tempo	Nilai nominal	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio investasi
<b>Deposito berjangka</b>				
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	7,75	11/03/2020	450.000.000	3,84
PT Bank Jabar Banten Syariah	7,25	17/03/2020	1.100.000.000	9,38
<b>Jumlah</b>			<b>1.550.000.000</b>	<b>13,22</b>

2018				
Investasi	Tingkat bunga % per tahun	Tanggal jatuh tempo	Nilai nominal	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio investasi
<b>Deposito berjangka</b>				
PT Bank Kesejahteraan Ekonomi	8,00	03/01/2019	1.000.000.000	8,53
PT Bank Mega Syariah	7,25	06/01/2019	500.000.000	4,26
<b>Jumlah</b>			<b>1.500.000.000</b>	<b>12,79</b>

5. Kas di bank

	2019	2018
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	120.313.937	1.706.593.860
<b>Jumlah</b>	<b>120.313.937</b>	<b>1.706.593.860</b>

6. Piutang bunga

	2019	2018
Obligasi	154.165.900	62.622.153
Deposito	3.975.890	6.895.890
<b>Jumlah</b>	<b>158.141.790</b>	<b>69.518.043</b>

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

7. Biaya yang masih harus dibayar

	2019	2018
Jasa audit	20.350.000	29.150.000
Jasa pengelolaan investasi	5.743.343	5.622.364
Jasa kustodian	1.723.003	1.686.709
Lainnya	520.180	237.815
<b>Jumlah</b>	<b>28.336.526</b>	<b>36.696.889</b>

**REKSA DANA PACIFIC FIXED INCOME**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**8. Unit penyertaan yang beredar**

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemegang unit penyertaan:

	2019		2018	
	Persentase	Unit	Persentase	Unit
Pemegang unit penyertaan	100%	9.735.879,7054	100%	10.611.532,3074
<b>Jumlah</b>	<b>100%</b>	<b>9.735.879,7054</b>	<b>100%</b>	<b>10.611.532,3074</b>

**9. Pendapatan bunga**

	2019	2018
Efek utang	694.509.110	638.323.509
Instrumen pasar uang	134.304.167	85.254.742
Jasa giro	20.784.228	15.021.853
<b>Jumlah</b>	<b>849.597.505</b>	<b>738.600.103</b>

**10. Beban jasa pengelolaan investasi**

Merupakan imbalan kepada PT Pacific Capital Investment sebagai Manajer Investasi sebesar maksimum 3% per tahun yang dihitung dari nilai aset bersih harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan KIK antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban jasa pengelolaan investasi yang masih terutang per tanggal laporan posisi keuangan dibukukan pada akun "Biaya yang masih harus dibayar" (lihat Catatan 7 dan 16).

**11. Beban jasa kustodian**

Merupakan imbalan jasa atas penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk sebagai Bank Kustodian maksimum sebesar 0,15% per tahun dari jumlah nilai aset bersih yang dihitung secara harian. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban jasa kustodian yang masih terutang per tanggal laporan posisi keuangan dibukukan pada akun "Biaya yang masih harus dibayar" (lihat Catatan 7). Beban jasa kustodian untuk tahun 2019 adalah sebesar Rp19.387.480 (2018: Rp16.925.874) yang dicatat di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

**12. Beban lain-lain**

	2019	2018
Beban pajak final	68.275.318	51.974.480
Beban jasa audit	20.350.000	19.800.000
Beban transaksi	763.399	658.801
Beban lain-lain	1.574.126	610.313
<b>Jumlah</b>	<b>90.962.844</b>	<b>73.043.595</b>

**13. Keuntungan / (kerugian) investasi yang telah direalisasi**

Akun ini merupakan keuntungan / (kerugian) yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek.

**14. Keuntungan / (kerugian) investasi yang belum direalisasi**

Akun ini merupakan keuntungan / (kerugian) atas portofolio investasi yang belum direalisasi akibat kenaikan / (penurunan) nilai wajar portofolio efek.

**REKSA DANA PACIFIC FIXED INCOME**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**15. Perpajakan**

**Pajak kini**

Rekonsiliasi antara kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dengan kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi yang dikenakan pajak adalah sebagai berikut:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi sebelum beban pajak penghasilan	951.113.234	174.670.067
Ditambah/(dikurangi):		
Kerugian (keuntungan) investasi yang belum direalisasi	(308.315.987)	267.316.000
Kerugian (keuntungan) investasi yang telah direalisasi	31.825.000	150.224.986
Pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final	(849.597.505)	(738.600.103)
Beban investasi	174.975.258	146.389.050
<b>Jumlah</b>	<b>(951.113.234)</b>	<b>(174.670.067)</b>
<b>Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Besarnya pajak terutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan (*self assessment system*). Kantor pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut dalam jangka waktu sepuluh tahun sejak terutangnya pajak yang bersangkutan.

**16. Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi**

**Sifat hubungan**

Dalam rangka menjalankan kegiatan operasionalnya, Reksa Dana memiliki transaksi dengan pihak berelasi yaitu PT Pacific Capital Investment yang merupakan Manajer Investasi dari Reksa Dana Pacific Fixed Income.

**Transaksi Pihak -Pihak Berelasi**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>Liabilitas</b>		
Jasa pengelolaan investasi	5.743.343	5.622.364
<b>Jumlah</b>	<b>5.743.343</b>	<b>5.622.364</b>
<b>Persentase terhadap jumlah liabilitas</b>	<b>20,27%</b>	<b>15,32%</b>
<b>Beban investasi</b>		
Beban pengelolaan investasi	64.624.934	56.419.581
<b>Jumlah</b>	<b>64.624.934</b>	<b>56.419.581</b>
<b>Persentase terhadap jumlah beban investasi</b>	<b>36,93%</b>	<b>38,54%</b>

**REKSA DANA PACIFIC FIXED INCOME**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**17. Instrumen keuangan**

**a. Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan**

Rincian ikhtisar kebijakan akuntansi dan metode yang diterapkan (termasuk kriteria untuk pengakuan, dasar pengukuran, dan dasar pengakuan pendapatan dan beban) untuk setiap klasifikasi aset dan liabilitas keuangan diungkapkan dalam catatan 2.

Klasifikasi aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

<b>2019</b>				
Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain				
Kelompok Diperdagangkan	Ditetapkan Untuk Diukur Pada Nilai Wajar	Pinjaman Yang Diberikan dan Piutang	Jumlah	
Kas	-	120.313.937	120.313.937	
Portofolio investasi	11.725.250.000	-	11.725.250.000	
Piutang bunga	-	158.141.790	158.141.790	
<b>Jumlah</b>	<b>11.725.250.000</b>	<b>278.455.727</b>	<b>12.003.705.727</b>	

<b>2018</b>				
Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain				
Kelompok Diperdagangkan	Ditetapkan Untuk Diukur Pada Nilai Wajar	Pinjaman Yang Diberikan dan Piutang	Jumlah	
Kas	-	1.706.593.860	1.706.593.860	
Portofolio Efek	10.301.309.000	-	10.301.309.000	
Piutang Bunga	-	69.518.043	69.518.043	
<b>Jumlah</b>	<b>10.301.309.000</b>	<b>1.776.111.904</b>	<b>12.077.420.904</b>	

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, nilai wajar aset keuangan tidak berbeda material dengan nilai tercatatnya.

Klasifikasi liabilitas keuangan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	<b>2019</b>		<b>2018</b>	
	Liabilitas Yang Diukur Pada Biaya Perolehan Yang Diamortisasi	Jumlah	Liabilitas Yang Diukur Pada Biaya Perolehan Yang Diamortisasi	Jumlah
Biaya yang masih harus dibayar	28.336.526	28.336.526	36.696.889	36.696.889
<b>Jumlah</b>	<b>28.336.526</b>	<b>28.336.526</b>	<b>36.696.889</b>	<b>36.696.889</b>

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, nilai wajar liabilitas keuangan tidak berbeda material dengan nilai tercatatnya.

Utang pajak tidak diklasifikasi sebagai liabilitas keuangan berdasarkan PSAK 55 (revisi 2014).

---

**REKSA DANA PACIFIC FIXED INCOME**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**17. Instrumen keuangan (lanjutan)**

**b. Manajemen dana kelolaan**

Reksa Dana mengelola dana kelolaan ditujukan untuk memastikan kemampuan Reksa Dana melanjutkan usaha secara berkelanjutan, mendukung pengembangan aktivitas investasi Reksa Dana dan memaksimalkan imbal hasil kepada pemegang unit penyertaan.

Untuk memelihara atau mencapai struktur dana kelolaan yang optimal, Reksa Dana dapat menyesuaikan pembayaran distribusi keuntungan kepada pemegang unit penyertaan, penerbitan unit penyertaan baru, atau membeli kembali unit penyertaan yang beredar atau menjual aset untuk membayar pembelian kembali unit penyertaan yang beredar.

Reksa Dana juga diwajibkan untuk memelihara persyaratan minimum dana kelolaan seperti yang disebutkan dalam peraturan OJK yang antara lain menentukan, dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari bursa, Reksa Dana yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib memiliki dana kelolaan paling kurang Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

Jika dalam tenggang waktu tersebut jumlah dana kelolaan dimaksud tidak terpenuhi, maka Manajer Investasi wajib membubarkan Reksa Dana yang dikelolanya.

Untuk mengatasi risiko ini, Manajer Investasi terus mengevaluasi tingkat kebutuhan dana kelolaan berdasarkan peraturan dan memantau perkembangan peraturan tentang dana kelolaan yang disyaratkan dan mempersiapkan peningkatan batas minimum yang diperlukan sesuai peraturan yang mungkin terjadi dari waktu ke waktu di masa datang.

Reksa Dana telah memenuhi persyaratan batas minimum dana kelolaan pada tanggal 31 Desember 2019.

**c. Manajemen risiko**

Manajer Investasi telah mendokumentasikan kebijakan manajemen risiko keuangan Reksa Dana. Kebijakan yang ditetapkan merupakan strategi bisnis secara menyeluruh dan filosofi manajemen risiko. Keseluruhan strategi manajemen risiko Reksa Dana ditujukan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian yang dihadapi dalam pasar terhadap kinerja keuangan Reksa Dana.

**a. Risiko harga pasar**

Risiko harga adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan sebagai akibat perubahan harga pasar yang timbul dari investasi yang dimiliki reksa dana terhadap ketidakpastian harga dimasa yang akan datang.

Reksa Dana juga menghadapi risiko harga pasar terkait investasi efek ekuitas. Untuk mengelola risiko harga yang timbul dari investasi ini, Reksa Dana mendiversifikasi portofolionya. Diversifikasi portofolio dilakukan berdasarkan batasan investasi yang ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif. Mayoritas investasi efek utang Reksa Dana diperdagangkan di bursa dan dimonitor secara harian oleh Manajer Investasi. Reksa dana tidak memiliki eksposur risiko konsentrasi yang signifikan untuk setiap investasi.

**b. Risiko suku bunga atas nilai wajar**

Risiko suku bunga atas nilai wajar adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan suku bunga pasar.

Reksa Dana dihadapkan pada berbagai risiko terkait dengan fluktuasi suku bunga pasar. Aset keuangan yang berpotensi terpengaruh risiko suku bunga atas nilai wajar adalah efek utang. Manajer Investasi memonitor perubahan suku bunga pasar untuk memastikan suku bunga Reksa Dana sesuai dengan pasar.

**REKSA DANA PACIFIC FIXED INCOME**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**17. Instrumen keuangan (lanjutan)**

**c. Manajemen risiko (lanjutan)**

**c. Risiko kredit**

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari pihak lawan yang gagal memenuhi liabilitas kontraktual mereka.

Risiko kredit tersebut terutama timbul dari investasi Reksa Dana dalam instrumen ekuitas dan deposito berjangka. Reksa Dana juga menghadapi risiko kredit dari piutang bunga dan piutang dividen. Tidak ada risiko yang terpusat secara signifikan. Reksa Dana mengelola dan mengendalikan risiko kredit dengan menetapkan investasi dalam instrumen ekuitas yang memiliki peringkat efek bagus yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemeringkat Efek dan memantau exposure terkait dengan batasan-batasan tersebut.

**d. Risiko likuiditas**

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Reksa Dana akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana untuk memenuhi komitmennya terkait dengan instrumen keuangan. Risiko likuiditas mungkin timbul akibat ketidakmampuan Reksa Dana untuk menjual aset keuangan secara cepat dengan harga yang mendekati nilai wajarnya.

Kebutuhan likuiditas Reksa Dana secara khusus timbul dari kebutuhan untuk menyediakan kas yang cukup untuk membiayai penjualan kembali unit penyertaan dan membayar pembagian keuntungan kepada pemegang unit penyertaan. Dalam mengelola risiko likuiditas, Manajer Investasi memantau dan menjaga tingkat likuiditas yang memadai untuk membiayai operasionalnya dan menginvestasikan dari sebagian besar asetnya dalam pasar aktif dan dapat dicairkan setiap saat. Efek yang dimiliki Reksa Dana dapat dicairkan setiap saat dan sebagian besar terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selain itu Manajer Investasi secara rutin mengevaluasi koreksi arus kas dan arus kas aktual serta mencocokkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, analisis aset keuangan Reksa Dana berdasarkan jatuh tempo dari tanggal laporan posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo diungkapkan dalam tabel sebagai berikut:

	2019		
	Kurang dari tiga bulan	Tiga bulan sampai dengan satu tahun	Jumlah
Kas	120.313.937	-	120.313.937
Portofolio investasi	11.725.250.000	-	11.725.250.000
Piutang bunga	158.141.790	-	158.141.790
<b>Jumlah</b>	<b>12.003.705.727</b>	<b>-</b>	<b>12.003.705.727</b>
	2018		
	Kurang dari tiga bulan	Tiga bulan sampai dengan satu tahun	Jumlah
Kas	1.706.593.860	-	1.706.593.860
Portofolio investasi	10.301.309.000	-	10.301.309.000
Piutang bunga	69.518.043	-	69.518.043
<b>Jumlah</b>	<b>12.077.420.904</b>	<b>-</b>	<b>12.077.420.904</b>

**REKSA DANA PACIFIC FIXED INCOME**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**17. Instrumen keuangan (lanjutan)**

**c. Manajemen risiko (lanjutan)**

**d. Risiko likuiditas (lanjutan)**

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, analisis liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan jatuh tempo dari tanggal laporan posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo diungkapkan dalam tabel sebagai berikut:

	2019		
	Kurang dari tiga bulan	Tiga bulan sampai dengan satu tahun	Jumlah
Biaya yang masih harus dibayar	28.336.526	-	28.336.526
<b>Jumlah</b>	<b>28.336.526</b>	<b>-</b>	<b>28.336.526</b>
	2018		
	Kurang dari tiga bulan	Tiga bulan sampai dengan satu tahun	Jumlah
Biaya yang masih harus dibayar	36.696.889	-	36.696.889
<b>Jumlah</b>	<b>36.696.889</b>	<b>-</b>	<b>36.696.889</b>

**18. Ikhtisar rasio keuangan**

	2019	2018
Jumlah hasil investasi	8,40%	10,46%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	-2,38%	5,61%
Beban investasi	1,46%	0,98%
Perputaran portofolio	1 : 3,25	1 : 2,59
Persentase penghasilan kena pajak	-	-

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

**19. Penyelesaian laporan keuangan**

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 17 Januari 2020

---

**BAB XV**  
**TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBELIAN**  
**UNIT PENYERTAAN**

**1. Pembelian Unit Penyertaan**

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan, pemodal harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus beserta ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya. Permohonan pembelian Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus, Formulir Profil Pemodal sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM No. IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan. Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

**2. Tata Cara Permohonan Pembelian Unit Penyertaan**

Pemodal yang ingin membeli Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME harus mengisi secara lengkap dan menanda-tangani Formulir Pembelian Unit Penyertaan dan Formulir Profil Pemodal serta menandatangani dengan dilengkapi fotokopi bukti jati diri (KTP/SIM/KITAS/Paspor untuk perorangan dan Anggaran Dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta KTP/SIM/KITAS/ Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan yang disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pembelian Unit Penyertaan dilakukan pemodal dengan menyampaikan Formulir Pembelian Unit Penyertaan, yang dilengkapi dengan bukti pembayaran kepada Manajer Investasi baik secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pemodal yang sudah mempunyai rekening Reksa Dana di PT. Pacific Capital Investment, dapat mengirimkan Formulir Pembelian Unit Penyertaan yang telah diisi lengkap bersama bukti pembayaran kepada Manajer Investasi baik secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi berhak menolak Formulir Pembelian Unit Penyertaan apabila Formulir Pembelian Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME dan Formulir Profil Pemodal tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan tata cara pembelian Unit Penyertaan tidak terpenuhi.

**3. Sumber Dana Pembelian oleh pemegang Unit Penyertaan**

Dana pembelian Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME hanya dapat berasal dari:

- a. calon pemegang Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME;
- b. anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan/atau asosiasi yang terkait dengan PACIFIC FIXED INCOME, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME.

Sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d diatas disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME dengan pihak dimaksud, dan pihak dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d diatas tidak berhak atas segala manfaat yang timbul dari kepemilikan Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME.

**4. Batas Minimum Pembelian Unit Penyertaan**

Minimum pembelian awal Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME adalah Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

**5. Harga Pembelian Unit Penyertaan**

Harga Pembelian Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama masa penawaran yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pembelian Pembelian Unit Penyertaan, selanjutnya harga pembelian Unit Penyertaan PACIFIC FIXED

---

INCOME ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PACIFIC FIXED INCOME yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

## 6. Proses Pembelian Unit Penyertaan

Formulir Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran, fotokopi bukti identitas diri dan kelengkapan lainnya yang telah diterima secara lengkap dan disetujui Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tigabelas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian sampai dengan pukul 16.00 (enambelas) Waktu Indonesia Barat setiap Hari Bursa, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PACIFIC FIXED INCOME pada akhir Hari Bursa tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 (enambelas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa yang sama.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran, fotokopi bukti identitas diri dan kelengkapan lainnya yang telah diterima secara lengkap dan disetujui Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tigabelas) Waktu Indonesia Barat dan/atau pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) setelah pukul 16.00 (enambelas) Waktu Indonesia Barat setiap Hari Bursa, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PACIFIC FIXED INCOME pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 (enambelas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa berikutnya.

Pemodal menanggung biaya pembelian Unit Penyertaan sebagaimana diuraikan dalam Bab XI mengenai biaya yang menjadi tanggungan Pemegang Unit Penyertaan.

## 7. Syarat Pembayaran

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan dapat dilakukan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan oleh Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening PACIFIC FIXED INCOME di bawah ini:

**Nama** : RD PACIFIC FIXED INCOME  
**No. Rekening** : 0206-01-006380-30-7  
**Bank** : BRI Kantor Cabang Khusus

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut diatas, bila ada, menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.

## 8. Persetujuan Permohonan dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan

Manajer Investasi berhak menerima atau menolak pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya jika ada akan dikembalikan oleh Manajer Investasi (tanpa bunga) ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan atas pelaksanaan perintah pembelian oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dikirimkan oleh Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah pembelian oleh calon Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan, uang pembayaran telah diterima dengan baik (*in good fund*) dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan telah diisi dengan lengkap oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi (*in complete application*).

## 9. Biaya Pembelian Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dikenakan Biaya Pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar 5% (lima persen) dari nilai pembelian Unit Penyertaan pada saat membeli Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME. Biaya Pembelian tersebut akan dibukukan ke dalam rekening Manajer Investasi.

---

**BAB XVI**  
**TATA CARA DAN PERSYARATAN**  
**PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

**1. Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam PACIFIC FIXED INCOME dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

**2. Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengajukan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan diterima dengan baik apabila kondisi di bawah ini dipenuhi :

- a. Permohonan ini harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME.
- b. Permohonan dilengkapi dengan menyatakan jumlah Unit Penyertaan atau Rupiah yang akan dijual kembali.
- c. Tanda tangan pada Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan sama dengan tanda tangan pada formulir registrasi PACIFIC FIXED INCOME.
- d. Permohonan disertai dengan fotokopi bukti identitas diri yang sesuai dengan bukti jati diri pada saat pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

**3. Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dibayarkan oleh Bank Kustodian dengan cara pemindahbukuan/transfer ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran akan dilakukan sesegera mungkin, tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME diterima secara lengkap dan benar oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Biaya transfer/pemindahbukuan, bila ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan.

**4. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PACIFIC FIXED INCOME pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

**5. Proses Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME yang telah diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME yang diterima secara lengkap (*in complete application*) sampai dengan pukul 13.00 (tigabelas) Waktu Indonesia Barat setiap Hari Bursa, akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PACIFIC FIXED INCOME pada akhir Hari Bursa tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 (enambelas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa yang sama. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap (*in complete application*) setelah pukul 13.00 (tigabelas) Waktu Indonesia Barat setiap Hari Bursa, akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PACIFIC FIXED INCOME pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 (enambelas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa berikutnya.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan sebagai bukti konfirmasi secara tertulis atas pelaksanaan perintah Pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan oleh Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) (*in complete application*).

**6. Batas Maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME dalam satu Hari Bursa sampai dengan 20% (duapuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PACIFIC FIXED INCOME pada Hari Bursa dilakukan

---

penjualan kembali. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan melebihi 20% (duapuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PACIFIC FIXED INCOME yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*).

Sebelum Manajer Investasi melakukan pemrosesan kelebihan Penjualan Kembali tersebut, Manajer Investasi wajib memberitahukan hal tersebut terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pukul 13.00 (tigabelas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa yang sama dengan pengajuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, kemudian Pemegang Unit Penyertaan wajib memberikan konfirmasi selambat-lambatnya pukul 14.00 (empat belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa yang sama dengan pemberitahuan oleh Manajer Investasi tersebut.

Apabila Pemegang Unit Penyertaan tidak memberikan konfirmasi sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan diatas maka pemrosesan kelebihan penjualan kembali tersebut dianggap batal. Nilai Aktiva Bersih PACIFIC FIXED INCOME yang digunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa dilakukannya pemrosesan penjualan kembali yang bersangkutan.

Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut di atas berlaku akumulatif dengan pengalihan Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali dan pengalihan Unit Penyertaan).

#### **7. Batas Minimum Penjualan Kembali dan Saldo Minimum Kepemilikan**

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap transaksi untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan. Apabila penjualan kembali ini mengakibatkan saldo Pemegang Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME kurang dari Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah), maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada hari dilakukannya penutupan rekening tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan, sebelum Manajer Investasi melakukan penutupan rekening dan pencairan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut, Manajer Investasi wajib memberitahukan hal tersebut terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan.

#### **8. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan dikenakan penjualan kembali (*redemption fee*) sebesar 5% (lima persen) dari nilai penjualan kembali Unit Penyertaan. Biaya penjualan kembali tersebut akan dibukukan ke dalam rekening Manajer Investasi.

#### **9. Penolakan Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi berhak untuk sementara waktu menolak penjualan kembali Unit Penyertaan (pelunasan) dalam hal (i) Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek Reksa Dana yang diperdagangkan ditutup; (ii) Perdagangan Efek atau sebagian besar Portofolio Efek Reksa Dana di Bursa Efek dihentikan; (iii) Keadaan darurat sebagaimana telah dimaksudkan dalam pasal 5 huruf k Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dan (iv) terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam kontrak investasi kolektif setelah mendapat persetujuan OJK.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan apabila melakukan hal sebagaimana dimaksud di atas paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

---

**BAB XVII**  
**TATA CARA DAN PERSYARATAN**  
**PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN**

**1. Pengalihan Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME yang dimilikinya ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama yang memiliki fasilitas pengalihan Unit Penyertaan.

**2. Tata Cara Pengalihan Unit Penyertaan**

Pengalihan investasi dilakukan dengan menyampaikan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan menyebutkan nama Pemegang Unit Penyertaan, nama Reksa Dana yang dituju, nomor rekening Pemegang Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan yang akan dialihkan.

**3. Batas Minimum Pengalihan Unit Penyertaan**

Pengalihan investasi dari Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME oleh Pemegang Unit Penyertaan ditetapkan sekurang-kurangnya adalah mengikuti dari batas minimum pembelian dari reksa dana yang dituju.

**4. Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan**

Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah). Apabila pengalihan Unit Penyertaan yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan menyebabkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME yang tersisa pada hari dilakukannya pengalihan Unit Penyertaan menjadi kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang ditentukan maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi wajib memberitahukan hal tersebut terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan.

**5. Batas Maksimum Pengalihan Unit Penyertaan**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (duapuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PACIFIC FIXED INCOME pada Hari Bursa dilakukannya pengalihan tersebut. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (duapuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PACIFIC FIXED INCOME yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai pengalihan Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served).

Sebelum Manajer Investasi melakukan pemrosesan kelebihan pengalihan Unit Penyertaan tersebut, Manajer Investasi wajib memberitahukan hal tersebut terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pukul 13.00 (tigabelas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa yang sama dengan pengajuan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, kemudian Pemegang Unit Penyertaan wajib memberikan konfirmasi selambat-lambatnya pukul 14.00 (empatbelas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa yang sama dengan pemberitahuan oleh Manajer Investasi tersebut.

Apabila Pemegang Unit Penyertaan tidak memberikan konfirmasi sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan di atas maka pemrosesan kelebihan pengalihan Unit Penyertaan tersebut dianggap batal. Nilai Aktiva Bersih PACIFIC FIXED INCOME yang digunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa dilakukannya pemrosesan pengalihan Unit Penyertaan yang bersangkutan.

Batas maksimum pengalihan Unit Penyertaan tersebut di atas berlaku akumulatif dengan pembelian kembali Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan dan pembelian kembali Unit Penyertaan).

**6. Pembayaran Pengalihan Unit Penyertaan**

Dana Investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan Unit Penyertaannya diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening reksa dana dimana pengalihan yang dimaksud dituju, paling lambat 4 (empat) Hari Bursa sejak diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.

---

## **7. Proses Pengalihan Unit Penyertaan**

Permohonan tertulis atau Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dari PACIFIC FIXED INCOME yang diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 (tigabelas) Waktu Indonesia Barat dalam setiap Hari Bursa akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih dari Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan permohonan pengalihan tersebut kepada Bank Kustodian paling lambat 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa yang sama. Permohonan pengalihan Unit Penyertaan dari PACIFIC FIXED INCOME yang diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 (tigabelas) Waktu Indonesia Barat dalam setiap Hari Bursa, akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih dari Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan permohonan pengalihan tersebut kepada Bank Kustodian paling lambat 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa berikutnya. Permohonan pengalihan Unit Penyertaan ke dalam PACIFIC FIXED INCOME akan diproses sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang tercantum dalam Prospektus reksa dana asal pengalihan tersebut.

## **8. Bukti Konfirmasi atas perintah pengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan.**

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan atas pelaksanaan perintah pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan oleh Bank Kustodian dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan, Formulir pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*).

## **9. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan dikenakan pengalihan Unit Penyertaan (*switching fee*) maksimum sebesar 5% (lima persen) dari nilai pengalihan Unit Penyertaan. Biaya pengalihan Unit Penyertaan tersebut akan dibukukan ke dalam rekening Manajer Investasi.

---

**BAB XVIII**  
**PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**


1. Kepemilikan Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali (pelunasan) dalam rangka:
  - a. pewarisan; atau
  - b. hibah.
2. Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian PACIFIC FIXED INCOME.
3. Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Manajer Investasi pengelola PACIFIC FIXED INCOME atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan, terhadap Pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada angka 1.

---


**BAB XIX**  
**SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN)**  
**DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN**  
**PACIFIC FIXED INCOME**

**1. Pembelian Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME**

a. Tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)




b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)




**2. Penjualan Kembali Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME**

a. Tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)




b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)




---

### 3. Pengalihan Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME

a. Tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)



b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)



---

**BAB XX**  
**PENYELESAIAN PENGADUAN**  
**PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

**1. Pengaduan**

- i. Pengaduan adalah ungkapan ketidakpuasan Pemegang Unit Penyertaan yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian finansial pada Pemegang Unit Penyertaan yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, sesuai dengan kedudukannya, kewenangan, tugas dan kewajibannya masing-masing sesuai Kontrak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.
- ii. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam bab XX angka 2. Prospektus.
- iii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam bab XX angka 2. Prospektus.

**2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan**

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- iii. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sampai dengan paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja berikutnya.
- iv. Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas adalah:
  - a. kantor Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian yang menerima pengaduan tidak sama dengan kantor Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi di antara kedua kantor Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tersebut;
  - b. transaksi keuangan yang diadukan oleh Pemegang Unit Penyertaan memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen-dokumen Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; dan/atau
  - c. terdapat hal-hal lain di luar kendali Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian seperti adanya keterlibatan pihak ketiga di luar Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dalam transaksi keuangan yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- v. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.
- vi. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian antara lain melalui website, surat, email atau telepon
- vii. OJK dapat meminta atau mengakses status perkembangan Penanganan Pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.

**3. Penyelesaian Pengaduan**

Manajer Investasi dapat melakukan penyelesaian pengaduan berupa pernyataan maaf atau menawarkan ganti rugi (*redress/remedy*) kepada Konsumen dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. Mengingat “pernyataan maaf” merupakan perbuatan kedua belah pihak antara Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan maka tata cara pemberian “pernyataan maaf” dibuat berdasarkan kesepakatan. Dalam hal tidak terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan Konsumen maka “pernyataan maaf” dilakukan secara tertulis.
- ii. Yang dapat diberikan ganti rugi adalah kerugian yang terjadi karena aspek finansial. Ganti rugi sebagaimana dimaksud, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. terdapat pengaduan yang mengandung tuntutan ganti rugi yang berkaitan dengan aspek finansial;

- 
- b. pengaduan Konsumen yang diajukan adalah benar, setelah Manajer Investasi melakukan penelitian;
  - c. adanya ketidaksesuaian antara perjanjian produk dan/atau layanan dengan produk dan/atau layanan yang diterima;
  - d. adanya kerugian material;
  - e. Pemegang Unit Penyertaan telah memenuhi kewajibannya.
- iii. Mekanisme pengajuan ganti rugi harus memenuhi sebagai berikut:
- a. mengajukan permohonan ganti rugi dengan disertai kronologis kejadian bahwa informasi mengenai PACIFIC FIXED INCOME dan/atau pelaksanaan kewenangan, tugas dan tanggung jawab Manajer Investasi tidak sesuai dengan Kontrak, yang disertai dengan bukti-bukti;
  - b. permohonan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya informasi mengenai PACIFIC FIXED INCOME dan/atau pelaksanaan kewenangan, tugas dan tanggung jawab Manajer Investasi tidak sesuai dengan Kontrak;
  - c. permohonan diajukan dengan surat permohonan dan dapat diwakilkan dengan melampirkan surat kuasa;
  - a. ganti kerugian hanya yang berdampak langsung terhadap Pemegang Unit Penyertaan dan paling banyak sebesar nilai kerugian yang dialami oleh Pemegang Unit Penyertaan.

**4. Penyelesaian Pengaduan Melalui Penyelesaian Sengketa**

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud pada bab XX angka 3. di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dapat melakukan Penyelesaian Sengketa dengan menggunakan Arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana PACIFIC FIXED INCOME.

**5. Pelaporan Penyelesaian Pengaduan**

- a. Manajer Investasi wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan kepada OJK;
- b. Laporan disampaikan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan (Maret, Juni, September dan Desember) dan disampaikan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Apabila tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari libur, maka penyampaian laporan dimaksud dilakukan pada Hari Kerja pertama setelah hari libur dimaksud.

---

**BAB XXI**  
**PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS,**  
**FORMULIR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN DAN**  
**FORMULIR PENJUALAN UNIT PENYERTAAN**

Informasi lebih lanjut mengenai PACIFIC FIXED INCOME dapat diperoleh pada:

**MANAJER INVESTASI**

**PT. Pacific Capital Investment**

Gedung Menara Jamsostek, Menara Utara, Lantai 12A  
Jalan Jend. Gatot Subroto No.38  
Jakarta Selatan, 12710  
Telepon : (021) 5082 0730  
Faksimili : (021) 5082 0731 / 5082 0732

**Marketing Office**

Ciputra World 1 Jakarta,  
DBS Bank Tower Lantai 25  
Suite #2502  
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5  
Jakarta 12940  
Telepon : 021-29885980  
Faksimili : 021-29885983 / 984

**Pantai Indah Kapuk (PIK)**

Metro Broadway, The Plaza Blok 9 Unit BM  
Jl. Pantai Indah Utara 2,  
Kapuk Muara, Penjaringan  
Jakarta Utara 14440  
Telepon : 021-30051692  
Faksimili : 021-30051691

**Kelapa Gading**

Rukan Italian Walk Mall of Indonesia, Blok B Nomor 16  
Jalan Boulevard Barat Raya  
Kelapa Gading Barat  
Jakarta Utara 14240  
Telepon : 021-45869699  
Faksimili : 021-45855819

**Kemayoran**

Springhill Office Tower Lantai 15 FG,  
Jalan Benyamin Suaeb Blok D6 Ruas D7,  
Jakarta Utara 14410  
Phone / Fax : 021 2260 8223

**Cirebon**

Office Park 12A  
Super Block, Cirebon, Jawa Barat  
Jalan Ciptomangunkusumo  
Cirebon 45131  
Telepon : 0231-8291920  
Faksimili : 0231-8291919

**Bandung**

Wisma HSBC Bandung, Lantai 3A  
Jl. Asia Afrika No. 116  
Bandung 40261  
Telepon : 022-4201687  
Faksimili : 022-4202819

---

**Surabaya**

Pakuwon Center 11th, Floor Office 07  
Tunjungan Plaza, Superblock Tunjungan City 5  
Jalan Embong Malang No. 1  
Surabaya 60261  
Telepon : 031-5120 5100  
Fax : 031-5120 5300

**Medan**

Komplek Jati Junction Blok G No, 3A  
Jalan Gaharu, Perintis, Medan Baru  
Medan 20235  
Sumatera Utara  
Telepon : 061-4200 3450  
Fax : 061-4200 3487

**BANK KUSTODIAN**

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk**  
Divisi Investment Services, Bagian Kustodian  
Gedung BRI II Lt. 30  
Jl. Jend. Sudirman No. 44-46  
Jakarta 10210  
Telepon: (021) 575 2358  
Fax: (021) 251 0316